

**PEMANFAATAN DANA BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
BUNGA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AZIZAH

NIM. 160404043

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Dakwah Program
Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

AZIZAH
NIM.160404043

Disetujui Oleh

جامعة الرانيري

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II


Dr. T. Lembong Misbah, MA


T. Zulyadi, M. Kesos., Ph.D

NIP: 19740522 200604 1 003

NIP: 19830727 201101 1 011

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:


AZIZAH

NIM. 160404043

Pada Hari/ Tanggal
Senin, 02 Agustus 2021 M
23 Zulhijjah 1442 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Dr. T. Lembong Misbah
NIP. 196406011994021001

Sekretaris,


T. Zulyadi, M. Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011011

Penguji I


Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd
Nip. 195508181985031005

Penguji II,


Rusnawati, S.Pd., M.Si
Nip. 197703092009122003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,




Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah

Nim : 160404043

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan karya tulis ilmiah dengan judul **“Pemanfaatan Dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)”** beserta dengan keseluruhan isinya adalah benar karya tulis saya sendiri dan saya tidak melakukan sejenis plagiasi atau pengutipan dari karya tulis pihak lain, dengan cara-cara tidak sesuai etika yang berlaku didalam akademik. Berdasarkan surat pernyataan ini, saya mampu menerima sanksi yang diberikan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry kepada saya apabila terdapat pelanggaran atas etika dalam karya tulis ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 13 Juli 2021



Azizah

NIM.160404043

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan anugerahnya kepada kita, selanjutnya selawat beriringi salam juga peneliti junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat sebagai penghulu alam yang telah membawa ummat dari zaman jahiliyyah kepada zaman Islamiyah.

Alhamdulillah, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir berbentuk skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), salah-satu tujuannya untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1) pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi sesuai judul diatas peneliti telah berusaha semaksimal mungkin didalam penyelesaian skripsi ini, dengan melalui rintangan dan halangan untuk mendapatkan sumber data-data dan informasi didalam penulisan karya ilmiah ini. Sehingga terselesaikanlah skripsi ini, terselesaikan penelitian ini melalui bantuan dari pihak-pihak serta subjek-subjek lainnya maka, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu didalam proses penyusunan skripsi sampai selesai, adapun pihak-pihak yang dimaksudkan diantaranya:

1. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA sebagai dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag sebagai ketua prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) serta tim prodi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Fakhri, S.Sos., MA, Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA sebagai pembimbing pertama yang telah membantu didalam memberikan pendapatnya kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak T. Zulyadi, M.Kesos sebagai pembimbing kedua yang telah membantu didalam memberikan pendapatnya kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Keuchik Gampong Paya Naden yang telah bersedia memberikan data Gampong kepada peneliti didalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Pengurus BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden ketua BUMG, sekretaris BUMG, bendahara BUMG, ketua usaha-usaha BUMG, dan masyarakat Gampong Paya Naden. Yang telah memberikan data dan informasi tentang BUMG Bunga Desa kepada peneliti didalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Selanjutnya teman-teman seperjuangan Juliani, Zaura Datin Aula, Desi Alfia Dewi, Amelia Hadisti, Riza Rizkana, Anita Maudy dan Abdul Hazis yang telah membantu serta memberikan motivasi kepada peneliti didalam proses penyusunan skripsi ini.

Demikian yang dapat disampaikan, peneliti menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan didalam penulisan maka, dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran didalam penyusunan skripsi ini dengan salah-satu tujuannya kedepannya dapat diperbaiki.

Banda Aceh, 13 Juli 2021

Penulis,

Azizah

NIM. 160404043



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi operasional	9
1. Pemanfaatan	9
2. Badan Usaha Milik Gampong	9
3. Kesejahteraan Masyarakat.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)	13
1. Pengertian BUMG.....	13
2. Tujuan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).....	14
3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).....	15
4. Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).....	18
5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES	19
6. Keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).....	21
7. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).....	23
C. Peran	24
1. Pengertian Peran.....	24
2. Teori Peran	25
D. Kesejahteraan Masyarakat	25
1. Kesejahteraan Secara Umum	25
2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	26
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	27
4. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Untuk Kesejahteraan Masyarakat	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian	31
B. Pendekatan Dan Metode Penelitian	32
C. Informasi Penelitian	33

D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Observasi.....	36
2. Wawancara (<i>interview</i>)	36
3. Dokumentasi.....	38
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	39
1. Teknik Pengolahan Data	39
2. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Profil Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa Gampong Paya Naden.....	43
C. Pemanfaatan Usaha-Usaha BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden	48
1. Usaha Penggemukan Sapi	48
2. Usaha Pendanaan Pupuk Bersubsidi	50
3. Program Simpan Pinjam Permata Hati BUMG Bunga Desa	52
4. Toko Grosir BUMG Bunga Desa.....	55
D. Peran BUMG Bunga Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat	58
1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gampong Paya Naden	58
2. Meningkatkan Hubungan Silaturahmi Masyarakat Gampong Paya Naden.....	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sampel Penelitian.....	37
Tabel 4. 1 Anggaran Dana Gampong dan Penggunaan	46
Tabel 4. 2 Penyertaan Modal BUMG Bunga Desa	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Dokumentasi Penggemukan Sapi.....	39
Gambar 3. 2 Dokumentasi pupuk subsidi	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Meleliti
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 4 Struktur Organisasi Gampong Paya Naden
- Lampiran 5 Struktur Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa
- Lampiran 6 Qanun Gampong Pembentukan Bumg Bunga Desa Gampong Paya Naden
- Lampiran 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden
- Lampiran 8 Anggota Program Simpan Pinjam
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 10 Foto Dokumentasi



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemanfaatan Dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)”. Penelitian disebabkan adanya dampak yang baik, Gampong Paya Naden adalah Gampong berkembang dan maju banyak terdapat usaha-usaha, sejak adanya BUMG Bunga Desa membentuk unit usaha-usaha untuk masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan dana badan usaha milik gampong (BUMG) bunga desa Gampong Paya Naden dan bagaimana peran BUMG bunga desa dalam mensejahterakan masyarakat Gampong Paya Naden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana badan usaha milik gampong untuk kesejahteraan masyarakat. pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Informasi dalam penelitian ini yaitu keuchik, pengurus BUMG bunga desa, masyarakat Gampong Paya Naden. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaan BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden kurang meningkatkan perekonomian masyarakat, namun dapat membentuk hubungan silaturahmi dan rasa tanggung jawab dari masyarakat Gampong Paya Naden.

Kata Kunci: Pemanfaatan BUMG Bunga Desa, kesejahteraan masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahnya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah Kabupaten/Kota, terdapat suatu pemerintah terendah yang disebut Desa/Kelurahan di Aceh disebut Gampong.¹

Desa menurut PPNo 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat-masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Penduduk Gampong/Desa akan selalu terjadi peningkatan disetiap tahun, melihat dari data penduduk sasaran Program Kesehatan Kabupaten Aceh Timur (PKKAT) Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur penduduk tahun 2019 berjumlah 1.540 jiwa, tahun 2020 berjumlah 1.637 jiwa dan pada tahun 2021 berjumlah 1.777 jiwa penduduk. Melihat dari jumlah penduduk diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di setiap gampong/ desa terus terjadi peningkatan baik dari segi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, anak balita, usia prasekolah, remaja, dewasa, usia produktif, usia tidak produktif, usia rentan, usia lanjut, usia lanjut resiko tinggi dan lansia. Dilihat jenis peningkatan

¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2011). HAL.1

²*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, HAL. 1068-1076.

tersebut maka membutuhkan peranan pemerintah Desa/Gampong untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat salah-satunya melalui dengan program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang dibentuk oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong/Desa.³

Badan usaha milik Gampong (BUMG) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa/Gampong yang fungsinya untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha untuk sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa/Gampong. Adapun tujuan berdirinya badan usaha milik Gampong (BUMG) adalah meningkatkan perekonomian Desa kedua meningkatkan pendapatan asli Desa ketiga meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat keempat menjadi tulang punggung perubahan pemerataan ekonomi Desa.⁴Adapun berikut ini salah satu ayat Al-qur'an Surat Annisa ayat 29 yang berhubungan dengan usaha.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
 منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama-mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang

³Sumber: Data Penduduk Sasaran Program Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021

⁴Evi Tamala, *Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi FDK Uin Ar-Raniry Tahun 2019. HAL.1

berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).

Berkaitan dengan isi undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa salah satu usaha BUMG dimanfaatkan untuk pengembangan usaha diantaranya, membangun unit-unit usaha di Gampong/Desa dengan tujuannya agar dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa/Gampong.

Dalam mengimplementasikan unit-unit usaha BUMG yang dibentuk dari dana Desa membutuhkan peran serta tanggung jawab dari pemimpin Gampong, didalam menjalankan dan memanfaatkan unit-unit usaha BUMDes agar keberadaan dan kinerja BUMDes/BUMG dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa.

Kesejahteraan masyarakat menurut W.J.S Poerwadarmita adalah aman, sentosa, dan makmur.” Arti dari pada kesejahteraan yaitu keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Dalam arti sempit, kesejahteraan sosial adalah sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keamanan yang baik, kebahagiaan dan kemakmuran.⁵

Pada masa pemerintahan presiden Jokowi Widodo, pemerintah mengalokasikan dana sangat besar untuk pembangunan instraskruktur disetiap

⁵Ahmad Sururi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*, (PDF).

Desa/Gampong di seluruh Indonesia dengan tujuan, untuk memberdayakan serta memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakatnya.

Dana desa harus digunakan untuk pembangunan instraskruktur tidak boleh untuk keperluan lainnya serta, daftar penggunaan dana Desa/Gampong telah terperinci setiap bidangnya. Salah satunya digunakan untuk bidang badan usaha milik Gampong (BUMG/Des) dana ini merupakan usaha milik Desa yang modalnya bersumber dari dana Desa/Gampong dengan tujuannya usaha ini diharapkan mendapatkan keuntungan bagi masyarakat Desa/Gampong.

Desa Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur adalah salah satu dari sejumlah Gampong yang membuat dan menjalankan badan usaha milik Gampong (BUMG). BUMG Bunga Desa terbentuk dan terlaksanakan telah berjalan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2021, namun jalannya atau hasilnya masih perlu untuk diteliti. Adapun unit-unit usaha BUMG Bunga Desa yang telah dikembangkan di Gampong Paya Naden yaitu: usaha penggemukan sapi, usaha pendanaan pupuk subsidi, program simpan pinjam Permata Hati dan Usaha Toko Grosir BUMG Bunga Desa. Berikut ini uraian singkat usaha-usaha BUMG Bunga Desa sebagai berikut:

Usaha Penggemukan sapi terbentuk pada tanggal 1 januari 2016 dengan berlakunya ADRT (anggaran dasar rumah tangga). Unit usaha penggemukan sapi dilaksanakan dengan memberi satu ekor sapi berjenis kelamin jantan dengan harga 8.000.000, berjumlah 12 ekor sapi kepada per-individu masyarakat Gampong Paya Naden yang bergabung didalam usaha penggemukansapi. Dalam hal ini, menerapkan konsep kurang lebih 1s/d5 orang dinamakan dengan

kelompok penggemukan sapi, dana usaha penggemukan sapi bersumber dari dana desa Gampong Paya Naden.⁶

Usaha pendanaan pupuk subsidi usaha ini terbentuk pada tahun 2017 beriringan dengan usaha penggemukan sapi, dengan berlakunya ADRT (anggaran dasar dan rumah tangga). Usaha pendanaan pupuk subsidi dilaksanakan dengan cara pemerintah Gampong Paya Naden membeli pupuk untuk pertanian sawah kemudian pupuk tersebut menjual kembali kepada masyarakat Gampong dengan harga yang murah, misalnya pupuk yang dibelikan dengan harga 250.000 kemudian dijual kembali kepada masyarakat Gampong dengan harga 220.000. Proses didalam pembayaran pupuk tersebut di bayar ketika massa panen sawah.⁷

Program Simpan Pinjam Permata Hati terbentuk pada tahun 2020 dengan berlakunya ADRT (anggaran dasar dan rumah tangga). Program simpan pinjam permata Hati dilaksanakan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp500.000 kepada setiap ibu-ibu rumah tangga di Gampong Paya Naden khususnya yang memiliki usaha menengah kebawah seperti, menjual makanan khas aceh (dodol), menjual keripik, menganyam tikar, menjual gorengan dan usaha-usaha lainnya menerapkan konsep per-individu dinamakan dengan kelompok usaha simpan pinjam permata hati. Dana program simpan pinjam bersumber dari dana BUMG Bunga Desa.

Penerapan sistem kepada ibu-ibu yang terlibat didalam unit usaha simpan pinjam permata Hati harus mengembalikan modal awal berupa uang tunai sebesar

⁶Wawancara: Mulyana, Pendamping Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 25 April 2020.

⁷Wawancara: Mulyana, Pendamping Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 27 April 2020.

50.000 ke bendahara (pengurus) BUMG Bunga Desadisetiap satu bulan sekali dari hasil penjualan usaha-usah tersebut, dengan tujuannya agar dana BUMG yang telah menyertakan modal awal oleh pemimpin Gampong untuk usaha program simpan pinjam dananya terdapat dikembalikan seperti semula.⁸

Usaha Toko Grosir BUMG Bunga Desa, terbentuk pada tahun 2020 dengan berlakunya ADRT (anggaran dasar dan rumah tangga). Usaha toko grosir BUMG dilaksanakan dengan cara membuka toko grosir di Gampong Paya Naden oleh pemimpin Gampong dan sumber dananya dari dana BUMG Bunga Desa serta sistem pengurusannya dari pengurus BUMG Bunga Desa. Salah satu metode untuk membangkitkan pendapatan asli gampong atau badan usaha milik Gampong khususnya kepada masyarakat Gampong Paya Naden diwajibkan untuk berbelanja ke toko grosir BUMG dengan tujuannya agar toko tersebut tidak menurun pendapatannya.⁹

Berdasarkan dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur/struktur pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa dilihat dari unit-unit usaha telah berjalan dengan baik akan tetapi masih banyak masyarakat Gampong Paya Naden yang tidak memanfaatkan serta menyalahgunakan unit-unit usaha BUMG yang telah dibentuk.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pemanfaatan Dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Gampong Paya Naden, Kecamatan Madat, kabupaten Aceh Timur. Untuk mengetahui bagaimana

⁸Wawancara: Nelly Neliana, Ketua BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, 5 Januari 2021.

⁹Wawancara: Ibrahim Arani, Keuchik Gampong Paya Naden, Tanggal 14 Febbuari 2021

jalannya BUMG Gampong Paya Naden, rugi, laba, hambatan dan sebagainya. Dengan penelitian ini di harapkan dapat mengungkapkan usaha-usaha perbaikan kinerja BUMG Gampong Paya Naden.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan, maka pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa di Gampong Paya Naden?
2. Bagaimana peran BUMG Bunga Desa dalam mensejahterakan masyarakat di Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama didalam penelitian ini adalah untuk melihat pemanfaatan dana badan usaha milik Gampong didalam mensejahterakan masyarakat di Gampong Paya Naden. Namun secara spesifiknya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi serta kejelasan tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana badan usaha milik Gampong (BUMG) Bunga Desa di Gampong Paya Naden.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden dalam mensejahterakan masyarakat di Gampong Paya Naden kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambahkan khazanah ilmu pengetahuan pengembangan masyarakat islam konsentrasi kesejahteraan islam secara nyata serta untuk memperluas wawasan tentang pemanfaatan dana BUMG untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman-pengalaman di lapangan masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa penelitian-penelitian lain tentang pemanfaatan dana usaha milik Gampong Untuk mensejahterakan masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sarana serta masukan bagi pihak atau lembaga yang menangani persoalan pada desa dan masyarakat.

E. Definisi operasional

1. Pemanfaatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata dari manfaat (manfaat) adalah kebaikan atau manfaat, seperti kebajikannya tipis, untuk kepentingan semua yang hadir.¹⁰

2. Badan Usaha Milik Gampong

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMG/Des, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pengertian lain tentang BUMG/Des terdapat dalam pasal 1 ayat 6 peraturan menteri dalam negeri No 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMG adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat.¹¹

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hal. 450

¹¹Putri Ilhamna, *Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah*. Skripsi FEBI Uin Ar-Raniry Tahun 2019. Hal. 60

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat dimana terpenuhinya kebutuhan fisik, meteril, mental, spiritual dan sosial, yang memungkinkan masyarakat dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.¹²



¹²Departemen Sosial Republik Indonesia, *Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: CSIS, 1995). Hal. 53

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Mengkaji dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, skripsi dan dari sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan dengan judul topik yang dikaji oleh peneliti. Kajian pustaka dituangkan ke dalam buku atau beberapa hasil penelitian. Sebelum saya menuliskan penelitian ini tentunya saya membutuhkan penelitian sebelumnya yang terdahulu. Adapun penelitian-penelitian skripsi yang terdahulu diantaranya:

Pertama, skripsi yang dituliskan oleh Evi Tamala dengan judul penelitiannya, pengembangan badan usaha milik Gampong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam-Aceh Besar). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana perkembangan unit-unit usaha BUMG yang telah ada di Gampong Blang Krueng dan peran-peran BUMG dalam mensejahterakan masyarakat serta pembentukan BUMG di Gampong Blang Krueng.

Adapun bentuk-bentuk usaha yang telah dibangun di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam dari dana badan usaha milik Gampong diantaranya: Rumah sewa, program penggemukan sapi, bank sampah, pelaminan Gampong, tanah khas (tanah sewa) Gampong, teratak Gampong dan barang pecah belah, depot isi ulang, kue kekarah dan koperasi wanita Al-ikhlas. Berdasarkan dari bentuk-bentuk usaha tersebut sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Gampong Blang Krueng, baik itu dari segi peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat Gampong dan pembangunan infrastruktur.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa selama adanya BUMG Blang Krueng dapat mendorong ekonomi masyarakat dan dapat menjaga silaturahmi sesama masyarakat Gampong Blang Krueng.

Kedua, skripsi yang dituliskan Said Mudasir dengan judul penelitiannya, pengembangan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik Gampong (BUMG) di Desa Ganting kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa upaya pengembangan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan modal simpan pinjam melalui BUMG di Desa Ganting kecamatan Simeulue Timur dan partisipasi masyarakat di Desa Ganting dalam proses pelaksanaan ekonomi masyarakat melalui BUMG Harapanta.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, upaya yang dilakukan oleh BUMG Harapanta dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Ganting ialah dengan memberikan modal simpan pinjam kepada masyarakat untuk membuka berbagai usaha ekonomi baik perdagangan, pertanian dan perikanan kemudian, partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui badan BUMG Harapanta di Desa Ganting terlihat dengan tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa modal simpan pinjam yang disalurkan oleh BUMG Harapanta.

Ketiga, skripsi yang dituliskan Yuli Widyastuti dengan judul penelitiannya, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut permendagri No. 39 Tahun 2010 Tentang BUMDES adalah usaha Desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah

Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Dalam penelitian ini melihat bahwa bagaimana peran BUMDES Sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat serta bagaimana pandangan ekonomi islam tentang kesejahteraan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa BUMDES Sejahtera berdiri sejak tahun 2013 dan memiliki 3 unit usaha yaitu unit usaha penyewaan, unit usaha ternak sapi dan unit usaha pasar desa. Unit usaha yang paling berkembang yaitu unit usaha penyewaan sedangkan unit usaha lainnya belum ada perubahan dalam membantu mensejahterakan masyarakat Pujokerto.

Peran BUMDES Sejahtera di desa Pujokerto yang sudah berdiri sejak tahun 2013 belum ada memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat desa Pujokerto, hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDES Sejahtera itu sendiri.

B. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

1. Pengertian BUMG

Menurut pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Badan Usaha Milik Gampong, yang disebut BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

BUMG merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi gampong dalam rangka pemberdayaan masyarakat gampong, peraturan BUMG diatur didalam pasal 213 ayat (1) UUD No 32 Tahun 2004 bahwa desa mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong. Selain itu juga diatur dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang gampong, yang didalamnya mengatur tentang BUMG yaitu pasal 78-81, bagian kelima tentang usaha milik gampong, serta yang terakhir dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2010 Badan Usaha Milik Gampong.¹³

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diharapkan dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat gampong, meningkatkan kreatifitas gampong serta mengurangi pengangguran masyarakat gampong, melalui salah-satunya membentuk unit-unit usaha dari BUMG itu sendiri dengan bersumberlandasar hukum dan skruktur pengurusan BUMG sehingga dengan tujunnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa.

¹³Fitria Mustika, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)*, Skripsi FDK Uin Ar-Raniry Tahun 2019. Hal.33

- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara Desa/ dan atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jejaring pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.¹⁴

3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan di atur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, ayat (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, ayat (3) BUM

¹⁴Ibid, *Budaya Dan Sistem Nilai Organisasi Untuk Mewujudkan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Inovatif*, Public Administration Journal Of Research Volume 2 (2), April-Juni 2020. Diakses 3 Maret 2020.

Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 88 ayat (1) pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa, ayat (2) pendirian BUM Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.
- c. Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa.

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang ini merupakan dasar hukum pertama yang melandasi pembuatan perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. Substansi dasar yang diatur didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa, meliputi:

- a. Pasal 213 (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat satu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat satu dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan tentang Pemerintah Desa yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan mengenai BUMDesa diatur dalam beberapa pasal berikut:

- a. Pasal 14 ayat (1) “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.”
- b. Pasal 78 Ayat (1) “ Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dana Desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Ayat (2) “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat satu ditetapkan dengan peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ayat (3) “Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat satu harus berbadan hukum.”
- c. Pasal 79 Ayat (1) “Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada pasal 78 ayat (1) adalah urusan desa yang dikelola oleh pemerintah desa”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sesuai dengan judulnya, Pemendagri ini berkaitan langsung dengan BUMDes. Dalam arti diurnya desain BUMDes secara detail terdapat didalam

berbagai ketentuan Permendagri ini. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ketentuan umum menjelaskan definisi BUMDes dan Usaha Desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Ketentuan pasal 7 memetakan urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, termasuk juga didalamnya dibidang perlindungan penyandang cacat yang berhubungan dengan kewenangan dibidang sosial.¹⁵

4. Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan .” BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang merupakan prakarsa masyarakat Desa.

Pendirian BUMDES sebagai solusi pengejawantahan tradisi berdesa. Tradisi berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan berkelanjutan BUM Desa (Putra, 2015:11).

Inti gagasan tradisi berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah:

- a. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.

¹⁵Zulkarnain Ridwan, *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No.3, sept-Des. 2013, diakses 26 april 2019.

- b. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa .
- c. BUM Desa merupakan salah satu usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
- d. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.
- e. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
- f. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi pemerintah (proyek pemerintah) menjadi milik Desa.¹⁶

5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDES terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksanaan Oprasional; dan

¹⁶Abdul Kadir, Jopang, La Ode Muhammad Elwan, *Budaya Dan Sistem Nilai Organisasi Untuk Mewujudkan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Inovatif*, Public Administration Journal Of Research Volume 2 (2), April-Juni 2020. Diakses 3 Maret 2020.

c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri tentang pedoman Tata Tertip dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar paham dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab dan musyawarah. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDES yaitu:

a. *Kooperatif*

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

b. *Partisipatif*

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.

c. *Transparan*

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

d. *Kesetaraan (emansipasi)*

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

e. *Akuntabel*

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

f. *Berkelanjutan (sustainabel)*

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.¹⁷

6. Keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 79 ayat (1) “ Badan Usaha Milik Desa sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 78 ayat (2) Pemodal Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari: Pemerintah Desa, Tabungan masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pada dasarnya penyertaan modal BUMG terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat. Akan tetapi, penyertaan modal pada BUMG ini hanya berasal pada penyertaan modal desa /keuangan desa. Keuangan

¹⁷Yuli Widyastuti, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi FEBI Uin Raden Intan Lampung Tahun 2017. Hal 34,36.

desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tersebut terdiri atas pendapatan desa.

Sumber-sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain:

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan dari pendapatan dana desa kemudian menyertakan modal kepada dana BUMG dengan berlakunya Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga (ADRT) yang telah ditentukan. Keuntungannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, melindungi kelompok-kelompok rentan dan perumpuan, serta meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis rakyat desa yang berkelanjutan.¹⁸

¹⁸Ibnu Sam Widodo, *Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Panorama Hukum Volume.1 No.1 Juni 2016. Diakses 5 Juli 2016.

7. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Berikut ini jenis-jenis usaha yang ada di BUMDes, antara lain:

- a. Serving, yaitu salah satu jenis BUMDes yang fokus menjalankan bisnis sosial yang menjalani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang ditujukan kepada seluruh masyarakat.
- b. Banking, yaitu jenis usaha yang berfokus pada bisnis keuangan yakni dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa.
- c. Renting, yakni jenis usaha yang berfokus pada bidang penyewaan yakni dengan melayani semua masyarakat desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.
- d. Brokering, adalah perantara, jenis usaha BUMDes ini bisa disebut dengan lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama.
- e. Trading, yaitu salah satu jenis usaha di BUMDes yang memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- f. Holding, yaitu salah satu jenis usaha yang sering disebut dengan usaha bersama atau adalah sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri, yang diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh agar tumbuh dan berkembang bersama.

- g. Contracting, yaitu usaha kemitraan yang dilakukan oleh unit usaha dalam BUMDes berkerjasama dengan Pemerintah Desa atau pihak yang lainnya. (Anonim, 2017)¹⁹

C. Peran

1. Pengertian Peran

Secara umum, pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.²⁰ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya peristiwa²¹. Berikut ini devinisi peran menurut para ahli sebagai berikut:

1. Abu Ahmadi peran adalah suatu pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.²²
2. Suekanto peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang di sandang.

¹⁹Agus Taufik Hidayat, Lilik Pujiati, DKK, *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang*, [http://ejournal. Stiedewantara.ac.id/index.php/COMVICE/article/view/121](http://ejournal.Stiedewantara.ac.id/index.php/COMVICE/article/view/121) Volume 2 No 1. April 2018.

²⁰Nurul Izzati Lubis, *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara Medan Tahun 2019. Hal 18

²¹Feri Andi, *Peran Majelis Ta'lim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (Studi terhadap Majelis Ta'lim Nurul Hidayah)*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Fatah Palembang Tahun 2017. Hal 22

²²Ibid. Hal 18

3. Katz dan Khan, peran adalah Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya.²³

Dari pendapat diatas, maka penelliti dapat menyimpulkan bahwa peran adalah sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik individu atau kelompok yang sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa sangat berperan didalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan eknomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Gampong Paya Naden, seperti dalam mencipakan usaha-usaha BUMG Bunga Desa dan membimbing serta mendampingi masyarakat dalam menjalankan usaha-usaha tersebut agar usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan tujuannya usaha tersebut dapat dipertahankan.

2. Teori Peran

Menurut Kahn (1964) teori peran (role theory) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati dimasyarakat.²⁴

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Secara Umum

Kesejahteraan secara umum dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (basic needs) berupa sandang,

²³Ibid. Hal 18

²⁴Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*, Jurnal Akuntansi Vol.1 No.1 Mei 2009: 40-69

papan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Tetapi definisi kesejahteraan dapat juga merupakan tingkat aksesibilitas seseorang dalam kepemilikan faktor-faktor produksi yang dapat dia manfaatkan dalam suatu proses produksi dan ia memperoleh imbalan bayaran dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Semakin tinggi seseorang mampu meningkatkan pemakaian faktor-faktor produksi yang ia kuasai maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang diraihinya.²⁵

Pengertian kesejahteraan lainnya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Tentang Kesejahteraan Lanjud Usia, arti kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baik bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.²⁶

2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat di utarakan oleh Badrudin (2012:146) mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan

²⁵Suwandi, *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015). Hal 194.

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjud Usia.

masyarakat tersebut.²⁷Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjud Usia Pada Padal 1. Arti masyarakat diartikan sebagai perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Masyarakat menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip oleh Sua'adah. Suasana kehidupan masyarakat. Merupakan tempat yang kedua sebaik-baiknya setelah kehidupan keluarga kerana untuk melakukan pendidikan secara umum maupun pendidikan sosial. Masyarakat itu tempat pendidikan yang sempurna sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan kearah pembentukan pribadi yang utuh, tidak saja bagi individu tetapi juga bagi khalayak oarang ramai. Peran sekelompok masyarakat dalam kehidupan sosial sebagai penuntun, sebagai pengarah dan sebagai contoh bagi generasi yang akan datang²⁸

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Badrudin (2010:148) mengungkapkan bahawa kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapain masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa instansi pemerinta, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Menurut Bappenas, status kesejahteraan dapat di ukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat

²⁷Muhammad Daud, yushita Marini, *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, Jurnal Humaniora Volume 2, No. 1, April 2018:29-38. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>.

²⁸Sua'adah, *Sosiologi Masyarakat*, (Malang: Universitas Muhammadiyah,2005).Hal. 169.

dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.

Kedua, Kreteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin seperti: (a) luas bangunan per anggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi; (b) lantai berupa tanah/papan dengan kualitas rendah; (c) dinding rumah berupa bamboo/papan dengan kualitas rendah; (d) fasilitas MCK belum tersedia; (e) sumber air minum bukan air bersih; (f) sumber penerangan yang digunakan bukan listrik; (g) jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu; (h) frekuensi makan dalam sehari kurang dari dua kali; (i) tidak mampu membeli daging/susu/ayam dalam seminggu.²⁹

4. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

BUMDes sebagai instrumen otonomi desa adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembangaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa sesuai

²⁹Ibid. Hal 33.

dengan kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa, karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa. BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.³⁰

Namun, BUMDes yang ada di desa akan memberikan manfaat ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat jika BUMDes tersebut menghasilkan omzet dan laba yang besar dan unit usaha yang benar-benar memiliki efek multidimensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, BUMDes juga tetap akan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat walaupun tidak menghasilkan laba dalam kegiatan operasionalnya, tetapi akan menjadi masalah baru jika unit usaha yang memberikan manfaat sosial ini tidak menghasilkan laba akan menjadikan unit usaha ini tidak mungkin juga untuk bisa terus berlanjut dan bertahan, oleh karena itu apapun manfaat sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat, BUMDes sebagai salah satu badan usaha murni harus tetap menghasilkan laba untuk menjamin keberlangsungan usahanya.

Kemajuan dan kemandirian desa yang dinilai dengan IDM secara kuantitas memang berbanding lurus dengan perkembangan BUMDes, akan tetapi secara kualitas belum bisa dipastikan keberadaan BUMDes yang ada secara kuantitas itu benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, jadi

³⁰Kateria Fitriska, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Volume 5. No 2 November Tahun 2017.

intinya walaupun status desa tersebut maju atau mandiri jika tidak memiliki BUMDes yang menghasilkan omset dan laba yang besar maka tidak akan memberikan peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.³¹



³¹Sunaryono, Muhammad Salahuddin, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pendesaan (Studi Kasus Pada BUMDES Di Kabupaten Mampawah, Kalimantan Barat)*, Jurnal Ekonomi STIEP Volume 4 No. 2 November 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian pemanfaatan dana badan usaha milik gampong (BUMG) Bunga Desa untuk kesejahteraan masyarakat Gampong Paya Naden, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada kesejahteraan masyarakat Gampong Paya Naden yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian adalah pemanfaatan dana badan usaha milik gampong (BUMG), dengan pembentukan unit usaha Toko Grosir BUMG Bunga Desa dan unit usaha simpan pinjam di dalam rangka memberdayakan masyarakat, meningkatkan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat Gampong Paya Naden.

Alasannya peneliti memfokuskan penelitiannya dibidang tersebut adalah peneliti ingin memperoleh informasi bagaimana pihak-pihak pengurusan badan usaha milik Gampong (BUMG) Bunga Desa dalam memanfaatkan dana BUMG tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Gampong Paya Naden.

Adapun kendala/permasalahan yang didapatkan oleh pengurus dana BUMG Gampong Paya Naden itu bersumber dari masyarakat Gampong itu sendiri. Mereka menganggap bahwa dana yang diberikan ataupun unit usaha yang telah terbentuk oleh pengurus BUMG dana tersebut tidak harus dikembalikan lagi. Sehingga dalam hal ini menyebabkan pengurus dana BUMG kualahan didalam memanfaatkan dana BUMG tersebut.³²

³²Wawancara Bp. Kechik Gampong Paya Naden. Tgl. 29-08-2020.

B. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Koentjaraningrat adalah penelitian di bidang ilmu umani dan kemanusiaan dengan aktifitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.³³

Adapun metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandang-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan mempengaruhi suatu fenomena.³⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan secara langsung apa saja yang ada di lapangan penelitian, baik berdasarkan fakta atau kendala-kendala yang terjadi dalam masyarakat yang ikut terlibat dalam pengurusan BUMG serta pihak-pihak pengurus BUMG. Dengan menggunakan pendekatan serta metode deskriptif sehingga peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan lingkungan.

³³Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, (Bandung: NILACAKRA, 2018). Hal 4-6.

³⁴Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019). Hal 29.

C. Informasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan disusun oleh peneliti. peneliti adalah salah-satu masyarakat yang tinggal di Gampong Blang, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini dilakukan di Gampong Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, adapun didalam penyusunan skripsi ini peneliti melakukan observasi awal dan penelitian. Observasi awal dilakukan pada hari selasa, 27 April 2020 sampai dengan 1 September 2020 selama 6 Bulan adapun tujuannya untuk mendapatkan data-data dan informasi awal yang diperlukan oleh peneliti yang bersumber dari masyarakat dan lingkungan Gampong Paya Naden tersebut kemudian, dilanjutkan dengan penelitian dilakukan pada hari senin, 1 September 2020 sampai dengan 20 Febbuari 2021 selama 6 bulan.

Salah satu alasan peneliti memilih lokasi penelitian dikarenakan peneliti melihat Gampong Paya Naden merupakan salah satu gampong yang terletak di dekat perkotaan dan banyaknya masyarakat bekerja sebagai pengusaha/ berjualan, serta struktur pembentukan BUMG BungaDesa Gampong Paya Naden tertata dengan baik.

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah pengurus BUMG Bunga Desa yang menjadi sampel didalam penelitian diantaranya: keuchik Ibrahim Arani dikarenakan pihak ini memiliki data dan informasi terkait dengan masyarakat Gampong Paya Naden, Nelly Neliyana sebagai ketua BUMG dikarenakan narasumber memiliki data dan informasi terkait dengan pembentukan BUMG Bunga Desa, Hendra sebagai sekretaris BUMG dikarenakan narasumber

memiliki data dan informasi terkait dengan pencacatan BUMG Bunga Desa, Muklisin sebagai bendahara BUMG dikarenakan narasumber memiliki data dan informasi terkait dengan keuangan BUMG Bunga Desa, Nur Aida sebagai ketua program simpan pinjam BUMG dikarenakan narasumber memiliki data dan informasi terkait anggota simpan pinjam, Nelly sebagai ketua usaha toko grosir BUMG dikarenakan narasumber memiliki data dan informasi terkait dengan toko grosir dan masyarakat yang terlibat didalam BUMG Bunga Desa dikarenakan narasumber menerima bantuan dari BUMG Bunga Desa.

Adapun pihak-pihak diatas dijadikan sebagai subjek utama di dalam masalah yang di angkat oleh peneliti, yaitu dijadikan sebagai sumber-sumber untuk mendapatkan keterangan-keterangan maupun informasi dan data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling didalam menentukan subjek informasi. Purposive sampling adalah Suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.³⁵ Ditinjau dari definisi lain Purposive sampling adalah sampel yang hanya diambil dan dipilih berdasarkan pertimbangan dan subjektif penelitian.³⁶

1. Populasi

Menurut Sedarmayanti dan Hidayat (2011) Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi

³⁵Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Hal 66.

³⁶Agus Subagyo, *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Dan Das Sein*, (Malang: Inteligencia Media, 2020). Hal 129.

adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi kriteria tertentu.³⁷ Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Gampong Paya Naden yang ikut terlibat didalam pembentukan dan pengurusan Badan Usaha Milik Gampong BUMG Bunga Desa.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2006) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sedarmayanti dan Hidayat (2011) sampel adalah sekelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.³⁸

Sampel dalam penelitian ini adalah Geuchik Gampong Paya Naden, Tuha Peut, Ketua BUMG, Bendahara BUMG, Sekretaris BUMG, Ketua Unit Usaha Toko Grosir BUMG, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam dan Masyarakat yang ikut terlibat dalam pengurusan BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden dan jika ditotalikan keseluruhan sampel yang diwawancarai berjumlah 13 sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara-cara yang terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti observasi, wawancara, dokumentasi diantaranya sebagai berikut:

³⁷Arif Rifan Hidayat, Erfian Junianto, *Pengaruh Gadget Terhadap Prestasi Siswa SMK Yayasan Islam Tasikmalaya Dengan Metode TAM*, Jurnal Informatika, Volume.4 No.2 September 2017.

³⁸Ibid. Hal 34

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal. Dan sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengar suatu objek penelitian dan kemudian dia menyimpulkan dari apa yang di amati itu.³⁹

Penelitian ini peneliti melakukan dengan mengobservasi kegiatan-kegiatan BUMG Bunga Desa terkait dengan jalanya BUMG, unit-unit usaha BUMG, serta peran-peran BUMG dalam mensejahterakan masyarakat Gampong Paya Naden. Dalam melakukan observasi ini alat-alat yang digunakan seperti buku dan alat tulis lainnya.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Dalam arti lain, wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah direncanakan sebelumnya.⁴⁰

³⁹Mufi Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hal. 199, 384.

⁴⁰Mufi Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Hal 372

Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah pedoman wawancara yang disusun secara terperinci, seperti halnya kuesioner. Pedoman wawancara terstruktur terdiri dari sederhana pertanyaan.⁴¹

Pada wawancara ini, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban telah disiapkan, responden diberi pertanyaan yang sama kemudian pengumpul data mencatatnya, alat bantu yang digunakan biasanya tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.⁴² Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan objek penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Sampel Penelitian

No.	Nama	Status	Usia
1	Ibrahim Arani	Geucik Gampong Paya Naden	55 Tahun
2	Wahidin	Tuha Peut Gampong Paya Naden	48 Tahun
3	Nelly Neliyana	Ketua BUMG Bunga Desa	35 Tahun
4	Muklisiin	Bendahara BUMG Bunga Desa	38 Tahun
5	Hendra	Sekretaris BUMG Bunga Desa	35 Tahun
6	Nelly Neliyana, Muklisiin	Ketua Usaha Toko Grosir BUMG Bunga Desa	35 Tahun, 38 Tahun

⁴¹Kun Maryati, Juju Suryawati, *Sosiologi Untuk SMA Dan MA Kelas XII3*, (Jakarta: Erlangga,2006). Hal. 137.

⁴²Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020). Hal 80.

7	Nuraida	Ketua Usaha Simpan Pinjam Permata Hati	36 Tahun
8	Mawarni	Anggota Usaha Simpan Pinjam	28 Tahun
9	Azizah	Anggota Usaha Simpan Pinjam	25 Tahun
10	Eka Wahyuni	Pelanggan Toko Grosir BUMG Bunga Desa	27 Tahun

Sumber : Data Pengolahan Penelitian

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang bersifat “nonbehavior”, dalam hal ini ialah data dokumen. Metode dokumentasi dapat didefinisikan sebagai “ pencacatan secara sistematis gejala-gejala yang diteliti yang terdapat pada dokumen”. Data dokumen dapat berupa tulisan atau lukisan (gambar) dapat pula berupa benda-benda.⁴³

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Paya Naden telah terbentuk sejak tahun 2015, Namun mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan terbentuk anggaran dasar rumah tangga (ADRT). Berikut ini bentuk dokumentasi yang pernah dikaji oleh peneliti terkait dengan pembentukan BUMG, yaitu usaha penggemukan sapi dan usaha pendanaan pupuk bersubsidi pada tahun 2016 dan 2017, usaha tersebut menjadi dokumenasi BUMG yang pernah ada di Gampong Paya Naden, namun sekarang telah digantikan dengan unit usaha yang baru yaitu usaha toko grosir BUMG dan usaha simpan pinjam. Berikut ini gambar usaha yang pernah dijalankan sebagai berikut:

⁴³Soebardhy, Muchlas Samani, Dkk, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan, Jawa Timur : Qiara Media, 2020). Hal 128.



Gambar 3. 1 Dokumentasi Penggemukan Sapi
 Sumber : Dokumentasi Gampong Paya Naden



Gambar 3. 2 Dokumentasi pupuk subsidi
 Sumber : Dokumentasi Gampong Paya Naden

Tujuan dokumentasi yang pernah dijalankan tersebut untuk melengkapi informasi dan data-data tentang masalah dalam penelitian.

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah mengubah data mentah (raw data) menjadi data yang siap pakai atau data yang siap untuk dianalisis. Pengolahan data juga berarti proses meringkas data atau membuat data ringkasan.⁴⁴ Pengelohan data bertujuan

⁴⁴Monatar Sinaga, *Riset Kesehatan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017). Hal 58.

menyusun dan menempatkan data tersebut dalam konteks untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Dengan demikian, informasi adalah data dengan tolak banding, atau data yang telah diolah menjadi suatu kesimpulan yang mempunyai makna lebih jika dibandingkan dengan data semula.⁴⁵

Pada tahapan ini setelah data terkumpul atau kegiatan pengumpulan data dilapangan dinyatakan selesai. Selanjutnya, peneliti mengolah datadan menyeleksi data atas dasar reabilitas dan Validitasnya, Data yang rendah reabilitas dan validitasnya serta data yang kurang lengkap digugurkan dan dilengkapi dengan data-data yang baru, kemudian data tersebut diolah kembali dan melakukan analisis data dengan tahapan analisis data tersebut sehingga peneliti menarik sebuah kesimpulan didalam penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Menurut pendapat para ahli, Bogdan dan Biklen (1982 :145) menyatakan bahwa: analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan di informasikan kepada orang lain.⁴⁶

Analisis terhadap data yang diperoleh secara keseluruhan dan berkesinambungan, dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan aktivitas dalam analisis data dengan merujuk pada pertanyaan penelitian, di antaranya dengan

⁴⁵Ida Huraida, *Manajemen Administrasi Perkantoran*,(Yogyakarta: KANISIUS, 2008). Hal 25.

⁴⁶Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Hal. 64

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drauing) dan verifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2006:338).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah mereduksi data dari yang kompleks menjadi nampak sederhana, menyimpulkan interpretasi peneliti terhadap data, dan menyajikan data sehingga tampil secara menyeluruh (Alwasilah,2006:165)

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan yang ditarik merupakan evolusi temuan dari data-data hasil interviu, observasi dan studi dokumentasi, dan merupakan pemaknaan atau kesimpulan peneliti yang dikoreksikan dengan pemikiran narasumber yang didukung oleh bukti-bukti yang valid, konsisten, dan kredibel.⁴⁷

⁴⁷Julia, *Gaya Petikan Kecapi Tembang: Seputar Biografi Seniman Tembang Sunda*, (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2018). Hal 22,23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Paya Naden adalah gampong yang terletak di daerah perkotaan didalam Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Gampong Paya Naden merupakan gampong pemekaran dari Kecamatan Simpang Ulim yang telah terbentuk pada tahun 1955. Gampong Paya Naden memiliki luas tanah sebesar 3.80 Km dan Jarak Gampong dari pusat Kecamatan Madat 4 Km, jarak dari pusat Kabupaten Aceh Timur 40 Km serta jarak ibu kota Kabupaten Aceh Timur adalah 46 KM dengan waktu tempuh ± 60 menit. Status Desa berdasarkan IDM 2019 Gampong Paya Naden adalah salah-satu Gampong berkembang dan memiliki potensi untuk maju.⁴⁸

Secara geografis Gampong Paya Naden berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan Matang Nibong/Seuneubok Pidie, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanjong Ara, sebelah Barat berbatasan dengan Tanjong Minjei dan sebelah Timur berbatasan dengan Putoh Sa/Matang Jrok. Gampong Paya Naden memiliki 3 dusun diantaranya dusun Ujong Tunong, dusun Simpang dan dusun Tanjoeng Siren masing-masing setiap dusun tersebut di pimpinkan oleh ketua masing-masing, antaranya dusun Ujong Tunong dipimpinkan oleh Ibrahim Daud, dusun Simpang dipimpinkan oleh Jafaruddin Manaf dan dusun Tanjoeng Siren dipimpinkan oleh Jailani ABD.

⁴⁸Sumber: Data Umum Desa Paya Naden Kabupaten Madat Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2020.

Gampong Paya Naden salah satu Gampong yang memiliki jumlah penduduk tinggi, sesuai dari data profil penduduk Gampong tahun 2020 jumlah penduduk secara keseluruhan sebesar 1,777 jiwa. Jika diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki 889 jiwa dan jumlah perempuan 888 jiwa, jadi ditotalkan secara keseluruhan sebesar 1.777 jiwa adapun jumlah keseluruhan Kartu Kependudukan (KK) Gampong Paya Naden 4860 KK, jumlah rumah tangga Gampong Paya Naden sebanyak 406 unit rumah.⁴⁹

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Gampong Paya Naden diantaranya: kantor keuchik, kantor BUMG Bunga Desa, 2 masjid, menasah, kantor posyandu permata hati, 2 TK suawsta bernama TK Ainul Mardhiah dan TK Ummi Baba dan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Beberapa fasilitas-fasilitas diatas masih perlu membutuhkan perbaikan dari pemerintahan gampong berupa rehabilitasi struktur dan penentuan jenis kegiatan-kegiatan gampong ditempat yang disukaikan.

B. Profil Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa Gampong Paya Naden

Organisasi ini bernama Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan nama BUMG Bunga Desa berkedudukan di wilayah Gampong Paya Naden Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, provinsi Aceh. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa mulai terbentuk pada tanggal 1 Januari 2015,

⁴⁹Sumber: Data Profil Desa Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2020.

namun BUMG Bunga Desa mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016 di Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Direktur BUMG Bunga Desa dipimpin oleh Zamzami dan keuchik Gampong Paya Naden dipimpin oleh Mukthar selama dua tahun dari proses terbentuknya BUMG Bunga Desa dan beriringan dengan usaha penggemukan sapi pada tahun 2016, yaitu usaha pertama yang dibentuk dalam BUMG Bunga Desa, kemudian pada tahun 2017 masa jabatan kepemimpinan Mukthar telah habis dan digantikan dengan Ibrahim Arani pada tahun 2017, kemudian BUMG Bunga Desa selanjutnya dilanjutkan oleh kepemimpinan Ibrahim Arani.

Struktur pengurus BUMG Bunga Desa pada tahun 2015 digantikan dengan pengurus yang baru pada tahun 2017 berdasarkan qanun gampong tentang pembentukan badan usaha milik gampong qanun gampong paya naden nomor 02 tahun 2015. Pada tahun 2015 ketua BUMG Bunga Desa bernama Jumaidi digantikan dengan Nelly Neliana yang sebelumnya memegang jabatan sebagai bendahara BUMG Bunga Desa pada tahun 2017, sekretaris BUMG Bunga Desa yang bernama Hendra tetap pada jabatan yang sama artinya tidak digantikan dengan pengurus yang baru, kemudian bendahara BUMG Bunga Desa pada tahun 2015 dipimpin oleh Nelly Neliana kemudian pada tahun 2017 digantikan dengan Muklisin, begitu juga dengan ketua unit usaha BUMG Bunga Desa ada yang digantikan dengan pengurus yang baru dan juga tetap pada pengurus BUMG Bunga Desa yang lama.

Pembentukan BUMG Bunga Desa beriringan dengan terbentuknya Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) pada tanggal 3 Januari

2015 yaitu, dengan terbentuknya unit-unit usaha BUMG Bunga Desa diantaranya penggemukan sapi pada tanggal 1 Januari 2016, usaha pendanaan pupuk bersubsidi pada tanggal 1 Januari 2017, usaha tersebut menjadi dokumentasi BUMG Bunga Desa yang pernah ada di Gampong Paya Naden, namun sekarang telah digantikan dengan usaha-usaha BUMG Bunga Desa yang baru yaitu usaha toko grosir BUMG pada tanggal 1 Januari 2020 dan program Simpan Pinjam Permata Hati pada tanggal 02 Febbuari 2020.⁵⁰

Program simpan pinjam permata hati dan toko grosir BUMG kedua usaha tersebut sama-sama terbentuk pada tahun 2020, dan usaha tersebut terbentuk secara beriringan pertama program simpan pinjam permata hati selanjudnya toko grosir BUMG. Pembentukannya dengan berdasarkan musyawarah pemerintah Gampong diantaranya keuchik, tuha Peut, sekretaris, bendahara dan pengurus BUMG Bunga Desa diantaranya direktur BUMG ketua BUMG, sekretaris, bendahara serta masyarakat Gampong Paya Naden, sehingga terbentuk kesepakatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) dan Qanun Gampong tentang pembentukan BUMG Nomor 02 tahun 2015 serta unit-unit usaha BUMG Bunga Desa.

Sumber Pendanaan Modal BUMG Bunga Desa bersumber dari dana Gampong, berikut ini Anggaran Dana Gampong dan penggunaanya sejak tahun 2015 s/d 2020 sebagai berikut:

⁵⁰*Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa, (Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, 2016). Hal. 20*

Tabel 4. 1 Anggaran Dana Gampong dan Penggunaan

Tahun	Anggaran	Penggunaan
2015	236.289,000	236.289,000
2016	602.847.000	602.847.000
2017	767.497.400	767.497.400
2018	688.075.000	688.075.000
2019	777.099.000	777.099.000
2020	784.042.000	784.042.000

Sumber: Data Umum Desa Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur (2020)⁵¹

Salah-satu dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa perlu mengatur penyertaan modal dengan tujuannya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi berupa peningkatan perekonomian Gampong dan peningkatan pendapatan Asli Gampong, untuk mencapai tujuan tersebut penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Berikut ini penyertaan modal BUMG Bunga Desa berdasarkan dari tahun 2015 s/d 2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Penyertaan Modal BUMG Bunga Desa

No	Tahun	Penyertaan Modal BUMG
1	2015	Rp50.000.000.00
2	2016	Rp30.000.000.00

⁵¹Sumber: Data Umum Desa Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020

3	2017	Rp100.000.000.00
4	2018	Rp50.000.000.00
5	2019	Rp70.000.000.00
6	2020	Rp78.500.000.00

Sumber: Qanun Gampong Paya Naden Penyertaan Modal BUMG⁵²

Berdasarkan dari dua tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendanaan modal BUMG Bunga Desa bersumber dari dana Gampong selanjutnya, dari dana Gampong melakukan penyertaan modal untuk BUMG Bunga Desa besar kecilnya penyertaan modal tersebut berdasarkan dari unit-unit usaha yang dibentuk oleh pengurus BUMG Bunga Desa.

Pada tahun 2020 pendanaan Modal untuk program simpan pinjam permata hati sebesar Rp25.000.000 juta dan untuk usaha toko grosir BUMG sebesar Rp53.500.000 juta, tujuannya usaha-usaha BUMG Bunga Desa tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat Gampong Paya Naden⁵³

Usaha-usaha BUMG Bunga Desa diprioritaskan kepada masyarakat Gampong Paya Naden menengah kebawah. Terbentuknya usaha-usaha BUMG tersebut atas dasar permintaan dari masyarakat Gampong, dikarenakan banyak di antara masyarakat yang telah ada usaha tidak berjalan atau berfungsi kembali, disebabkan faktor rugi dan kurangnya uang untuk membuka usaha kembali sehingga dengan adanya program simpan pinjam ini dapat membantu modal usahanya dan membangkit usaha yang telah mati.

⁵²Sumber: Qanun Gampong Paya Naden, Penyertaan Modal BUMG Bunga Desa No 4 Tahun 2017

⁵³Wawancara: Nelly Neliyana, Ketua BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 6 Febbuari 2021

C. Pemanfaatan Usaha-Usaha BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden

1. Usaha Penggemukan Sapi

Unit Usaha Penggemukan sapi terbentuk pada tanggal 1 Januari 2016 dengan terbentuknya ADRT (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga). Dana usaha penggemukan sapi bersumber dari dana Gampong Paya Naden, penyertaan modal usaha penggemukan sapi pada tahun 2016 sebesar Rp25.000.000.00. Unit usaha penggemukan sapi ini dilaksanakan dengan memberi satu ekor sapi berjenis kelamin jantan dengan harga Rp8.000.000, berjumlah 11 ekor sapi kepada per-individu masyarakat Gampong Paya Naden yang bergabung didalam usaha penggemukan sapi serta berprofesi sebagai peternakan sapi.

Prosedur dalam hal ini menerapkan konsep kurang lebih 1s/d 4 orang dinamakan dengan unit usaha kelompok penggemukan sapi, adapun setiap satu unit memiliki anggota kurang lebih 1 s/d 4 orang dan 1 s/d 3 orang jadi unit keseluruhan penggemukan sapi ini berjumlah 3 unit dan dipimpin oleh ketua penggemukan sapi bernama Amrizal adalah salah satu masyarakat Gampong Paya Naden. Hasil mekanisme terkait pemasaran penggemukan sapi dilakukan pada 1 tahun sekali dan pada masa megang lebaran barulah melakukan pemasaran di pasar-pasar.

Pengurus BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden diantaranya keuchik, ketua BUMG Bunga Desa, sekretaris BUMG, bendahara BUMG menyepakati terkait dengan proses hasil pemasaran usaha penggemukan sapi berdasarkan sesuai dengan isi ADRT (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga).

Prosedur dari hasil penjualan menerapkan hasil bagi persen diantaranya untuk setoran ke kas Gampong sebesar 20%, penambahan modal sebesar 20%, oprasional kelembagaan BUMG sebesar 10%, oprasional keuchik sebesar 5%, oprasional pengawas sebesar 5% dan selebihnya untuk gaji pengurus BUMG yaitu anggota penggemukan sapi sebesar 40%.⁵⁴ Hasil pembagian tersebut pengurus BUMG Bunga Desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, memberdayakan serta dapat membentuk kesejahteraan masyarakat Gampong Paya Naden.

Gambaran umum perekonomian masyarakat Gampong sejak terbentuknya usaha penggemukan sapi secara umum dapat memberikan gambaran jika melihat dari awal mula terbentuknya usaha ini kurang meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan usaha tersebut tidak berjalan lama, disebabkan beberapa faktor penghambat salah-satunya adalah beberapa ketua usaha penggemukan sapi yaitu seseorang yang memiliki peran lebih besar dalam usaha tersebut keluar dari jabatannya, sehinggaharus digantikan dengan ketua yang baru, sering terjadinya adu mulut antara masyarakat dan target hasil pemasaran usaha penggemukan sapi kurang berjalan secara efektif.

Namun unit usaha penggemukan sapi hanya dapat berjalan selama 3 tahun dari tahun 2016 s/d 2018, pembubaran usaha penggemukan sapi pada tanggal 12 Juni 2018 dengan menanda tangani keuchik serta pengurus BUMG

⁵⁴Sumber: Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT), BUMG Bunga Desa, (Gampong Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur). Hal 20

Bunga Desa atas pembubaran usaha penggemukan sapi, dikarenakan usaha ini tidak bisa dipertahankan.

Faktor-faktor terjadinya pembubaran unit usaha penggemukan sapi bersumber dari keluarnya ketua unit kelompok serta anggota-anggota usaha penggemukan sapi, dan juga didapatkan beberapa sapi yang mati, disisi lain juga sering terjadinya konflik atau percecokan diantara sesama anggota usaha penggemukan sapi dengan pengurus BUMG Bunga Desa.

Sehingga kejadian tersebut menimbulkan efek pembubaran unit usaha penggemukan sapi, keluarnya ketua serta anggota-anggota unit kelompok, konflik dan percecokan tersebut telah terjadi pada akhir tahun 2017 dan ditahun ini juga pengurus BUMG Bunga Desa mengantikan ketua unit kelompok dengan yang baru,hal ini terus terjadi beberapa kalinyasehinggal pemerintah Gampong serta pengurus BUMG Bunga Desa mengambil sebuah tindakan untuk membubarkan usaha penggemukan sapi tersebut. Kemudian keuntungan dari hasil mekanisme pemasaran dan penjualan usaha penggemukan sapi ini di manfaatkan untuk program simpan pinjam permata hati.⁵⁵Usaha ini menjadi salah-satu dokumentasi yang pernah dilaksanakan didalam usaha-usaha BUMG Bunga Desamembentuk usaha pertama yang pernah dijalankan dalam BUMG Gampong Paya Naden.

2. Usaha Pendanaan Pupuk Bersubsidi

Usaha pendanaan pupuk bersubsiditerbentuk pada tanggal 1 Januari2017, dengan terbentuknya ADRT (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga). Dana usaha pendanaan pupuk bersubsidi bersumber dari dana Gampong Paya Naden,

⁵⁵Wawancara: Ibarahim Arani, Keuchik Gampong Paya Naden, Tanggal 1 September 2020

penyertaan modal untuk usaha pendanaan pupuk bersubsidi pada tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.00. Usaha tersebut diprioritaskan untuk masyarakat Gampong yang berprofesi sebagai petani sawah.

Pengurus BUMG Bunga Desa didalam melaksanakan usaha ini yaitu dengan membeli pupuk untuk pertanian sawah, kemudian pupuk tersebut memasarkan kembali dengan harga murah kepada masyarakat Gampong yang berprofesi sebagai petani sawah. Sebagai contohnya pengurus BUMG Bunga Desa membeli pupuk ditoko dengan harga Rp250.000.00 kemudian memasarkan kembali kepada masyarakat Gampong dengan harga Rp220.000.00. Salah-satu tujuan memasarkan pupuk dengan harga relatif murah dengan harapan dapat membantu masyarakat dalam bidang pertanian sawah.

Setiap pupuk yang telah dibeli ditempatkan didalam sebuah gudang di Gampong, kemudian ketika pada saat musim pertanian sawah pengurus membagikan pupuk kepada masyarakat yang bergabung didalam usaha pendanaan pupuk bersubsidi serta berprofesi sebagai petani sawah, kemudian sistem pembayaran pupuk tersebut membayar ketika pada saat musim pertanian sawah tiba dengan mencatat jumlah pupuk yang diambil.

Gambaran umum perekonomian masyarakat yang bergabung didalam usaha pendanaan pupuk bersubsidi pada tahun 2017, secara umum dikatakan dapat membentuk peningkatkan pemberdayaan masyarakat Gampong, di karenakan dengan adanya usaha ini dapat membantu masyarakat didalam bagian meningkatkan produktivitas hasil panen pertanian sawah, hal ini menjadi sala-satu tujuan utama terkait dengan pembentukan usaha pendanaan pupuk bersubsidi

BUMG Bunga Desa. Namun usaha tersebut tidak berlangsung lama karena masih banyak masyarakat yang tidak mengembalikan modal pupuk BUMG ketika musim panen pertanian sawah tiba.

Namun usaha pendanaan pupuk bersubsidi hannya dapat berjalan selama 3 tahun dari tahun 2017 s/d 2019, pembubaran usaha ini pada tanggal 18 Agustus 2019. Usaha ini menjadi salah-satu dokumentasi yang pernah dilaksanakan dalam usaha-usaha BUMG Bunga Desa. Faktor-faktor terjadinya pembubaran usaha pendanaan pupuk bersubsidi tersebut bersumber dari masyarakat Gampong Paya Naden, disebabkan terdapat beberapa masyarakat yang telah mengambil pupuk tetapi tidak dikembalikan pada saat masa panen sawah, dikarenakan argumen masyarakat menganggap bahwa dana pupuk subsidi tersebut bersementer dari dana Desa⁵⁶

3. Program Simpan Pinjam Permata Hati BUMG Bunga Desa

Program Simpan Pinjam Permata Hatimulai terbentuk pada tanggal 1 Januari tahun 2020 dengan berlakuknya ADRT (anggaran dasar dan rumah tangga). Program simpan pinjam permata hati tersebut diprioritaskan kepada ibu-ibu yang mengikuti pengajian rutin di Gampong dan masyarakat menengah kebawah, pedangang kecil serta keperluan pertanian. Memberikan uang tunai sebesar Rp500.000.00 kepada ibu-ibu pengajian di Gampong untuk digunakan dalam membuka usaha menengah ke bawah seperti, usaha makanan khas aceh (dodol), usaha keripit, usaha memanyam tikar, usaha menjual gorengan, usaha jus dan usaha-usaha kecil lainnya.

⁵⁶Wawancara: Ibrahim Arani, Keuchik Gampong Paya Naden, Tanggal 1 September 2020

Syarat-syarat utama program simpan pinjam permata hati yang telah dibentukkan oleh pengurus BUMG Bunga Desa memberikan modal usaha kepada ibu-ibu yang mengikuti pengajian rutin dalam satu minggu sekali di Gampong Paya Naden, dengan mengikuti absen yang telah berlaku itu dijadikan salah satu kriteria yang sangat utama, dan dalam setiap satu KK mewakilisatu perempuan dalam artinya tidak boleh laki-laki yang mewakili KK tersebut.

Syarat-syarat lainnya fotokopi KK, KTP, serta tanda tangan diatas materai tentang konsenkuensi yang melanggar aturan. Apabila melanggar aturan maka ketua program simpan pinjam permata hati akan melakukan penyitaan barang-barang rumah tangga sesuai dengan harga yang dipinjam oleh masyarakat tersebut.

Namun hal ini bersifat sementara, apabila dana simpan pinjam tersebut telah dikembalikan oleh masyarakat, maka barang-barang rumah tangga yang telah disita akan dikembalikan lagi kepada masyarakat tersebut. kemudian apabila masyarakat tetap tidak membayar dana simpan pinjam permata hati maka masyarakat akan dilimpahkan ke hukum yang berlaku. Pengurus BUMG Bunga Desa memberikan dana simpan pinjam kepada masyarakat, apabila terdapat pelanggaran dalam program simpan pinjam maka akan dilaksanakan konsenkuensi oleh ketua anggota simpan pinjam.⁵⁷

⁵⁷Wawancara: Hendra, Sekretaris BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 8 Febbuari 2021

Proses pembayaran dana program simpan pinjam permata hati dilakukan dengan cara masyarakat mengembalikan dana simpan pinjam setiap satu bulan sekali sebesar Rp50.000 ribu dalam 11 Bulan ke ketua program simpan pinjam permata hatis, dengan mengikuti aturan-aturan yang telah berlaku tujuannya agar dana BUMG Bunga Desa yang telah menyertakan modal awal oleh pemimpin Gampong dananya dapat terkembalikan seperti semula.

Jumlah masyarakat yang ikut terlibat didalam program simpan pinjam pemata hati sebesar 50 KK setiap keluarga di Gampong Paya Naden. Masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri (PNS) masih bisa bergabung didalam program simpan pinjam ini.

Ketua anggota simpan pinjam sebelum memberikan dana kepada ibu-ibu simpan pinjam terlebih dahulu akan mensurve atau melihat langsung ke lokasi ibu-ibu yang terlibat dalam program simpan pinjam, tidak semua masyarakat yang meminta ikut terlibat didalam simpan pinjam di berikan oleh ketua anggota simpan pinjam tersebut, ketua anggota melihat siapa sajakah yang berhak untuk memberinya, artinya masyarakat yang bisa dalam membayar hutang dan bisa bertanggung jawab.⁵⁸

Sistem program simpan pinjam permata hati tidak mengharuskan kepada masyarakat dalam satu bulan harus menyetor uang simpan pinjam ke ketua simpan pinjam, akan tetapi dengan syaratnya dalam 11 bulan harus melunasi sesuai dengan jumlah modal yang diambil. Kemudian jika ada salah satu dari masyarakat gampong yang telat membayar uang simpan pinjam sesuai dari apa

⁵⁸Wawancara: Nelly Neliyana, Ketua BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 6 Febbuari 2021

yang telah disepakati oleh pengurus BUMG, maka disini tidak dipermasalahkan dan tidak ada sistem bunga didalam proses pembayarannya tetap membayar dengan aturan yang telah disepakati oleh pengurus BUMG Bunga Desa.

Faktor pendukung didalam melaksanakan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa adapun faktor pendukungnya dari pengurusan BUMG ketua BUMG, Sekretaris, Bendahara dan ketua usaha-usaha BUMG Bunga Desa ini tertata dengan baik, saling musyawarah antara sesama pengurus BUMG, saling bekerja sama dan saling mengevaluasi setiap penyalahgunaan yang terjadi didalam BUMG Bunga Desa serta pihak-pihak pengurus saling bertanggung jawab disetiap peran-peran yang telah diberikan oleh kechik Gampong Paya Naden.

Faktor penghambat didalam melaksanakan program simpan pinjam permatahati ini bersumber dari anggapan dan asumsi anggota program simpan pinjam, bahwa dana BUMG Bunga Desa dan penyertaan modal untuk program simpan pinjam permata hatibersumber dari dana Gampong dan tidak harus dikembalikan lagi.⁵⁹ Hal ini akan menjadi salah satu faktor penghambat yang besar jika pengurus BUMG Bunga Desa tidak melakukan evaluasi dan musyawarah secara rutin antara sesama pengurus BUMG terkait dengan hal tersebut.

4. Toko Grosir BUMG Bunga Desa

Usaha Toko Grosir BUMG mulai terbentuk pada tanggal 1 Febbuari tahun 2020 dengan berlakuknya ADRT (anggaran dasar dan rumah tangga), usaha ini terbentuk beriringan dengan program simpan pinjam permata hati. Usaha Toko

⁵⁹Wawancara: Nur Aida, Ketua Program Simpan Pinjam Permata Hati, Tanggal 4 Febbuari 2021

Grosir dilaksanakan dengan cara membuka toko grosir di Gampong Paya Naden dan sistem pengurusannya dari pengurus BUMG Bunga Desa sertasumber dananya dari dana BUMG Bunga Desa.

Prosedur dari hasil penjualannya selama satu tahun sekali menerapkan hasil bagi persen diantaranya untuk setoran ke kas Gampong sebesar 20%, untuk penambahan modal sebesar 20%, untuk operasional kelembagaan BUMG sebesar 10%, untuk operasional keuchik sebesar 5%, untuk operasional pengawas sebesar 5% dan selebihnya untuk gaji pengurus BUMG yaitu penjaga toko grosir sebesar 40%.⁶⁰

Salah satu metode agar usaha toko grosir BUMG Bunga Desa tetap berkembang maka dianjurkan kepada masyarakat Gampong Paya Naden untuk berbelanja ke toko grosir BUMG, dengan tujuannya agar toko tersebut tidak menurun pendapatannya. Tujuan terbentuk usaha toko grosir ini agar masyarakat Gampong lebih mudah didalam membeli kebutuhan makanan pokok sehari-hari, serta harga barang-barang di toko grosir BUMG lebih terjangkau murah dari pada harga barang di toko grosir lainnya.

Secara umum usaha toko grosir BUMG dikhususkan kepada masyarakat Gampong Paya Naden serta masyarakat yang memiliki usaha menengah kebawah seperti usaha gorengan, usaha jus, usaha makanan khas aceh (dodol), usaha bakso, usaha menjahit dan usaha-usaha menengah lainnya. Jenis barang-barang yang dipasarkan pada toko grosir BUMG yaitu barang-barang membuka usaha

⁶⁰Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa, (Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, 2016). Hal. 20

menengah kebawah dan kebutuhan bahan baku seperti, kerupuk yang bisa diolah kembali, sirup, minyak goreng, tepung, beras, mentegadan barang lain-lainnya.⁶¹

Masyarakat Gampong Paya Naden banyak mengolah jenis-jenis kerepek mentah sendiri, kemudian toko grosir BUMG membeli bahan kerepek mentah tersebut dari masyarakat Gampong selanjutnya menjual kembali kepada masyarakat Gampong dengan harga yang murah, dengan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dan harga barangnya lebih murah.

Usaha toko grosir BUMG menerapkan sistem dengan cara menganjurkan kepada masyarakat Gampong Paya Naden yang terlibat didalam program simpan pinjam permata hati, untuk berbelanja di toko grosir BUMG dan masyarakat yang memiliki usaha menengah kebawah untuk berbelanja ditoko grosir ini agar usaha dapat berkembang dan maju.

Faktor penghambat didalam melaksanakan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa adapun faktor penghambat dari usaha toko grosir BUMG, masyarakat Gampong masih banyak kurang kesadaran atau pemahaman terkait dengan barang-barang kebutuhan buka usaha seperti tepung, minyak goreng, beras, kerepek dan barang-banrang lainnya yang telah dipinjam atau barang yang telah diambil tidak dikembalikan lagi, dikarenakan masyarakat menganggap toko grosir BUMG ini toko Desa dan dananya dari Desa jadi tidak harus dikembalikan lagi.⁶²

⁶¹Wawancara: Nelly Neliyana, Ketua BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 7 Febbuari 2021

⁶²Wawancara: Muklisin, Bendahara BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 20 Febbuari 2021

D. Peran BUMG Bunga Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat

Pemerintah Gampong Paya Naden Kecamatan Madat didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Aceh untuk meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat melalui, salah-satu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desasesuai dengan isi peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 tentang Pendirian BUM/Des. Berikut ini bentuk peran pemerintah Gampong Paya Naden didalam meningkatkan ekonomi, memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gampong Paya Naden

Kehadiran dan terbentuknya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa ini salah-satu tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera.

Namun Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa yang telah dibentuk oleh pengurus BUMG ini kurang meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong dan memberdayakan masyarakat, hal ini melihat dari tahun 2019 sejak terjadinya pembubaran usaha penggemukan sapi dan pendanaan pupuk bersubsidi yang dibentuk pada tahun 2016 dan 2017.

Beberapa dari pengurus BUMG Bunga Desa keluar dari jabatannya didalam BUMG, dikarenakan anggapan dari pengurus BUMG terkait dengan gaji/honor pengurus perbulannya membayarkan satu bulan sekali seperti pembayaran gaji pada umumnya, akan tetapi tidak demikian gaji/honor pengurus BUMG akan dibayar apabila usaha-usaha BUMG atau target BUMG berjalan

dengan lancar seperti yang diharapkan, dan pengurus BUMG hanya berprovesi sebagai pengurus dalam artiannya pengurus tidak memiliki pekerjaan yang lain, jika gaji/honor pengurus BUMG tidak dibayarkan satu bulan sekali seperti pada umumnya maka penghasilan perekonomian pengurus tidak didapatkan.

Kejadian ini menimbulkan efek beberapa dari pengurus BUMG Bunga Desa keluar dari jabatannya dan sering digantikan dengan pengurus yang baru dan kinerja BUMG tidak berjalan seperti yang diinginkan pada umumnya yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong, serta memberdayakan masyarakat.

Melihat juga dari aspek lainnya yaitu dari perekonomian dan kehidupan masyarakat sehari-hari, masyarakat sehari-hari sejak tahun 1955 telah berprofesi sebagai petani sawah, pertambak, pertanian, pedangang menengah kebawah dan mengolah beberapa jenis-jenis kerepek mentah untuk dijual kembali ke toko-toko grosir Gampong.

Petani sawah, tambak, dan pertanian dijadikan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan pokok utama seperti beras dan lainnya, sedangkan pedangang menengah kebawah seperti usaha gorengan, usaha jus, usaha menjahit dan dan usaha mengolah kerepek mentah untuk mencukupi kebutuhan sekunder seperti pendidikan, kesehatan dan hiburan. Sisi lain usaha-usaha BUMG Bunga Desa yang telah dibentuk, tidak bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan yang tetap bagi masyarakat yang ikut terlibat didalam BUMG Bunga Desa, sehingga masyarakat harus memiliki pekerjaan tambahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melihat dari Fasilitas umum Gampong, fasilitas umum seperti, kantor keuchik, kantor BUMG, kantor posyandu permata hati fasilitas tersebut masih banyak memerlukan perbaikan baik dari struktur maupun rehabilitas oleh pemerintah Gampong. Ditinjau dari sisi lainnya keadaan ekonomi masyarakat Gampong Paya Naden dikatagorikan sebagai masyarakat ekonomi kelas menengah, hal ini melihat dari masih banyak terdapat rumah kurang layak huni dikalangan masyarakat seperti rumah terbuat dari papan kayu, tiplek, juga masih banyak terdapat pengangguran dan remaja-remaja yang tidak diberdayakan didalam Gampong.

Melihat dari segi lainnya juga melihat dari usaha-usaha BUMG Bunga Desa yaitu usaha penggemukan sapi dan pendanaan pupuk bersubsidi yang telah dibentukan dibubarkan dengan alasan dan kendala tertentu, sehingga tidak dapat untuk melakukan pembaharui serta mempertahankan usaha tersebut.

Namun melihat dari tahun 2020 sejak pembentukan usaha-usaha baru yaitu usaha toko grosir BUMG dan program simpan pinjam permata hati, sedikit kurangnya dapat membantu perekonomian masyarakat dan memberdayakan masyarakat terutama bagi ibu-ibu rumah tangga, melihat dari pendapatan masyarakat dan masyarakat mampu membuka usaha-usaha menengah kebawah seperti usaha menjual gorengan, usaha jus, usaha keripik, usaha bakso dan usaha-usaha menengah lainnya dari program simpan pinjam tersebut. Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong Paya Naden yang bergabung didalam program simpan pinjam permata hati sebagai berikut:

“Dengan mengambil modal program simpan pinjam permata hati sedikit kurangnya saya sangat membatu didalam bidang usaha saya yaitu usaha menjahit,

saya dapat menambahkan modal usaha saya dan dapat membantu didalam penambahan peralatan dalam menjahit.”⁶³

Dari hasil wawancara diatas kita dapat Melihat bahwa masyarakat yang berdampak positif yang ikut terlibat didalam program simpan pinjam permata hati hampir semuanya dari jumlah secara keseluruhan 48 peserta, disebabkan banyak masyarakat yang bergabung didalam program simpan pinjam permata hati ini menggunakan untuk membuka usaha menengah kebawah, hal ini sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup serta masyarakat tidak perlu meminjam modal untuk membuka usaha kepada pihak yang lainnya.

Program simpan pinjam permata hati sangat efektif disebabkan program ini bisa meningkatkan perekonomian dan memberdayakan masyarakat membuat masyarakat berkembang dengan baik, serta mensejahterakan masyarakat Gampong Paya Naden melalui peminjaman modal untuk membuka usaha, dengan harapannya usaha ini bisa berkembang dan maju kedepannya.⁶⁴

Usaha toko grosir BUMG: Bunga Desa dengan adanya usaha ini dapat membantu masyarakat Gampong didalam berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan membuka usaha seperti tepung, minyak makan, serup, beras, mentenga dan barang-barang pokok lainnya, harga di toko grosir BUMG terjangkau dan lebih murah jika dibandingkan dengan harga barang di toko grosir lainnya.

⁶³Wawancara: Mawarni, Anggota Program Simpan Pinjam Permata Hati, Usaha Menjahit, Tanggal 8 Febbuari 2021

⁶⁴Wawancara: Nur aida, Ketua Program Simpan Pinjam Permata Hati, Tanggal 6 Febbuari 2021

Beriku ini hasil wawancara dengan salah-satu masyarakat Gampong Paya Naden yang berlangganan di toko grosir BUMG sebagai berikut:

“Saya sangat membantu dengan adanya toko grosir BUMG ini, dikarenakan dengan adanya toko grosir ini membantu saya didalam berbelanja memenuhi kebutuhan pokok keluarga saya, sebab barang-barangnya terjangkau murah walaupun Cuma Rp2000s/d Rp5000 dibandingkan dengan toko grosir diluar.”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas kita dapat melihat bahwa sedikit banyaknya masyarakat dapat membantu dari segi memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan adanya usaha toko grosir BUMG ini sehingga jika dibubarkan usaha toko Grosir BUMG seperti usaha BUMG sebelumnya, maka akan berpengaruh besar bagi masyarakat yang berbelanja di toko grosir tersebut. Begitu juga dengan Program simpan pinjam permata Hati jika dibubarkan akan berpengaruh besar kepada masyarakat yang membuka usaha menengah kebawah, hal ini melihat banyak masyarakat Gampong yang memiliki usaha menengah kebawah dengan bergabung program simpan pinjam permata hati.⁶⁶

2. Meningkatkan Hubungan Silaturahmi Masyarakat Gampong Paya Naden

Usaha-usaha BUMG - Bunga N Desa Yyang telah terbentuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta memberdayakan masyarakat walaupun dalam jumlah 60%, jika melihat dari aspek yang lainnya pembentukan BUMG Bunga Desa juga dapat meningkatkan hubungan silaturahmi berupa hubungan persaudaraan, pertemanandan saling membantu antara sesama

⁶⁵Wawancara: Eka Wahyuni, Pelanggan Toko Grosir BUMG Bunga Desa, Tanggal 7 Febbuari 2021

⁶⁶Wawancara: Mawarni, Anggota Program Simpan Pinjam Permata Hati, Tanggal 10 Febbuari 2021

masyarakat Gampong Paya Naden. Sehingga hal ini menciptakan suatu kondisi interaksi sosial masyarakat Gampong terjalin sangat baik antara sesama masyarakatnya baik dari rasa kepedulian, rasa tanggung jawab, dan rasa persaudaraan antara sesama masyarakat.

Kondisi ini dapat melihat dari kegiatan-kegiatan rutin masyarakat yang telah dibentuk oleh pemerintah Gampong seperti kegiatan pengajian (keagamaan) diantaranya pengajian umum khusus perempuan, pengajian khusus laki-laki perdesun, pengajian khusus perempuan perdesundan pengajian remaja putri, kegiatan Posyandu permata hati untuk balita dan lansia, kegiatan samadiah khusus laki-laki dan kegiatan kelompok wirit perempuan serta usaha-usaha BUMG Bunga Desa yang telah dibentuk.

Kegiatan-kegiatan diatas menjadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh pemerintah Gampong didalam upaya meningkatkan hubungan silaturahmi social dan interaksi antara sesama masyarakat Gampong Paya Naden, dengan membuat beberapa jenis kegiatan Gampong ini sehingga dapat melihat hubungan antara sesama masyarakat terjalin dengan baik diantara dusun yaitu menimbulkan rasa silaturahmi, bertanggung jawab, membantu satu sama lain dan rasa kepedulian.

1. Membentuk Rasa Tanggung Jawab Masyarakat Gampong Paya Nade

Usaha-usaha BUMG Bunga Desa yang telah dibentuk dapat meningkatkan Rasa tanggung jawab darimasyarakat Gampong Paya Naden yang ikut terlibat didalam program simpanpinjam permata hati. Hal ini melihat dari masyarakat yang mengembalik modal untuk membuka usaha menengah kebawah dari program simpan pinjam, beberapa dari masyarakat mengembalikan modal

program simpan pinjam satu bulan sekali dan sering melaporkan/menyampaikan kepada ketua program simpan pinjam permata hati terkait dengan keluhan-keluhan dan situasi yang dialami didalam membayar modal uang simpan pinjam.

Berikut ini pendapat Nur Aida sebagai ketua program simpan pinjam permata hati terkait masyarakat yang bergabung didalam program simpan pinjam sebagai berikut:

Masyarakat bertanggung jawab terkait dengan modal simpan pinjam permata hati yang telah diambilkan, karena saya melihat anggota simpan pinjam hampir sebulan sekali mengembalikan modal simpan pinjam kepada saya dan sering mengatakan keluhannya didalam membayar modal simpan pinjam.⁶⁷

Dari hasil wawancara diatas kita dapat melihat bahwa beberapa dari anggota program simpan pinjam bertanggung jawab terkait dengan modal simpan pinjam yang telah di ambilkan, hal ini akan berpengaruh besar jika rasa tanggung jawab tersebut akan selalu ada didalam diri masyarakat, sehingga program simpan pinjam ini dapat berkembang, maju dan dapat dipertahankan.

Program simpan pinjam permata hati tidak sembarangan didalam melibatkan masyarakat dalam program simpan pinjam ini, pengurus BUMG Bunga Desa akan melihat dan meneliti terlebih dahulu bagaimana masyarakat tersebut, apakah ikut aktif didalam pengajian keagamaan Gampong, tanggung jawab didalam membayar hutang, dan berdomisili (bertempat) Gampong Paya Naden ini menjadi salah satu syarat utama bergabung didalam program simpan pinjam permata hati.

Ketua program simpan pinjam permata hati didalam 11 bulan sekali akan melihat dan mensurve siapa saja anggota yang bisa membayar modal simpan

⁶⁷Wawancara: Nuraida, Ketua Program Simpan Pinjam Permata Hati, Tanggal 6 Febbuari 2021

pinjam tepat pada waktunya dan bertanggung jawab, adapun jika terdapat salah satu dari anggota yang tidak bertanggung jawab serta tidak membayar modalsimpan pinjam yang telah mengambil, maka ketua program simpan pinjam permata hati akan memberikan sanksi berupa penyitaan barang rumah tangga sesuai dengan modal yang dipinjamkan dan tidak akan melibatkan anggota tersebut didalam program simpan pinjam selanjudnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa yang bertempat di Gampong Paya Naden Kecamatan Madat, melihat dari sejak tahun pembentukan BUMG Bunga tahun 2015 s/d 2021 sehingga menciptakan unit-unit usaha BUMG Bunga Desa diantaranya unit usaha penggemukan sapi, usaha pendanaan pupuk bersubsidi, program simpan pinjam permata hati dan usaha toko grosir BUMG Bunga Desa.

Berdasarkan dari hasil pengamatan penelitian dapat menyimpulkan bahwa Pembentukan BUMG Bunga Gampong Paya Naden kurang efektifitas didalam meningkatkan perekonomian, mbededaya masyarakat dan kurang meningkatkan pendapatan asli Gampong. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah-satu faktor terbesar ialah masih banyak anggapan atau argumen dari masyarakat terkait dengan sumber pendanaan pembentukan BUMG Bunga Desa bersumber dari dana Gampong serta tidak harus dikembalikan lagi. Sehingga kejadian ini menimbulkan efek pembubaran beberapa usaha-uasah BUMG Bunga Desa.

Namun pembentukan BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden dapat meningkatkan hubungan silaturahmi dalam masyarakat dan membentuk rasa tanggung jawab dari masyarakat, hal ini dapat melihat dari pembentukan usaha-usaha BUMG Bunga Desa dan dari kegiatan-kegiatan didalam Gampong Paya Naden.

B. Saran

1. Saran Untuk Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa

Alangkah lebih baiknya kepada pengurus BUMG Bunga Desa dapat lebih bagus lagi didalam membentuk usaha-usaha BUMG Bunga Desa, lebih mendalam menyusun konskuensi terhadap pelanggaran kepada masyarakat yang terlibat didalam usaha-usaha BUMG Bunga Desa, pengurus BUMG Bunga Desa lebih baik dalam meningkatkan evaluasi terkait dengan usaha-usaha BUMG Bunga Desa. Pengurus BUMG Bunga Desa lebih meningkatkan didalam melakukan bimbingan atau sosialisasi kepada masyarakat Gampong terkait dengan Pembentukan usaha-usaha BUMG Bunga Desa.

2. Saran Untuk Masyarakat Gampong Paya Naden

Alangkah lebih baik lagi diharapkan masyarakat dapat mematuhi kepada peraturan-peraturan yang telah dibentuk didalam BUMG Bunga Desa, karena salah-satu tujuan pembentukan BUMG ini untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Subagyo, *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Dan Das Sein*, Malang: Inteligencia Media, 2020.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2011
- Ibid. Hal 18
- Ibid. Hal 33
- Ida Huraida, *Manajemen Administrasi Perkantoran*, Yogyakarta: KANISIUS, 2008.
- Julia, *Gaya Petikan Kecapi Tembang: Seputar Biografi Seniman Tembang Sunda*, Sumedang: UPI Sumedang Press, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kun Maryati, Juju Suryawati, *Sosiologi Untuk SMA Dan MA Kelas XII3*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Monatar Sinaga, *Riset Kesehatan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Mufi Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soebardhy, Muchlas Samani, Dkk, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, Pasuruan, Jawa Timur : Qiara Media, 2020.
- Sua'adah, *Sosiologi Masyarakat*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005.
- Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Umрати, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, Bandung: NILACAKRA, 2018.

Journal

Abdul Kadir, Jopang, La Ode Muhammad Elwan, Budaya Dan Sistem Nilai Organisasi Untuk Mewujudkan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Inovatif, Public Administration Journal Of Research Volume 2 (2), April-Juni 2020. Diakses 3 Maret 2020.

Agus Taufik Hidayat, Lilik Pujiati, DKK, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang, <http://ejournal.Stiedewantara.ac.id/index.php/COMVICE/article/view/121> Volume 2 No 1. April 2018.

Ahmad Sururi, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

Arif Rifan Hidayat, Erfian Junianto, Pengaruh Gadget Terhadap Prestasi Siswa SMK Yayasan Islam Tasikmalaya Dengan Metode TAM, Jurnal Informatika, Volume.4 No.2 September 2017.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.

Kateria Fitriksa, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Volume 5. No 2 November Tahun 2017.

Zulkarnain Ridwan, Payung Hukum Pembentukan BUMDes, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No.3, sept-Des. 2013, diakses 26 april 2019.

Skripsi

Evi Tamala, Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi FDK Uin Ar-Raniry Tahun 2019.

Feri Andi, Peran Majelis Ta'lim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (Studi terhadap Majelis Ta'lim Nurul Hidayah), Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Fatah Palembang Tahun 2017.

Fitria Mustika, Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Skripsi FDK Uin Ar-Raniry Tahun 2019.

Nurul Izzati Lubis, Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara Medan Tahun 2019.

Putri Ilhamna, Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah. Skripsi FEBI Uin Ar-Raniry Tahun 2019.

Yuli Widyastuti, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi FEBI Uin Raden Intan Lampung Tahun 2017.

Sumber Lain

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa, Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, 2016.

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT), BUMG Bunga Desa, Gampong Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur.

Data Penduduk Sasaran Program Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021.

Data Profil Desa Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2020 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa, 2016.

Data Umum Desa Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020.

Data Umum Desa Paya Naden, Kabupaten Madat, Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2020.

Qanun Gampong Paya Naden, Penyertaan Modal BUMG Bunga Desa No 4 Tahun 2017.

Wawancara

Wawancara Bp. Kechik Gampong Paya Naden. Tgl. 29-08-2020.

Wawancara: Hendra, Sekretaris BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 8 Febbuari 2021

- Wawancara: Ibarahim Arani, Keuchik Gampong Paya Naden, Tanggal 1 September 2020
- Wawancara: Ibrahim Arani, Keuchik Gampong Paya Naden, Tanggal 1 September 2020
- Wawancara: Mawarni, Anggota Program Simpan Pinjam Permata Hati, Usaha Menjahit, Tanggal 8 Febbuari 2021
- Wawancara: Mawarni, Anggota Program Simpan Pinjam Permata Hati, Tanggal 10 Febbuari 2021
- Wawancara: Mulyana, Pendamping Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 25 April 2020.
- Wawancara: Mulyana, Pendamping Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 27 April 2020.
- Wawancara: Nelly Neliana, Ketua BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, 5 Januari 2021.
- Wawancara: Nelly Neliyana, Ketua BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 6 Febbuari 2021
- Wawancara: Nelly Neliyana, Ketua BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 6 Febbuari 2021
- Wawancara: Nelly Neliyana, Ketua BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden, Tanggal 7 Febbuari 2021.
- Wawancara: Nur Aida, Ketua Program Simpan Pinjam Permata Hati, Tanggal 4 Febbuari 2021
- Wawancara: Nuraida, Ketua Program Simpan Pinjam Permata Hati, Tanggal 6 Febbuari 2021.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B- 1182/Un.08/FDK/Kp.00.4/3/2021
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. T. Lembong Misbah, MA Sebagai Pembimbing UTAMA
2). Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKU Skripsi:
Nama : Azizah
NIM/Jurusan : 160404043/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Pemanfaatan Dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bunga Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 22 Maret 2021
8 Sya'ban 1442 H

an: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan

[Signature]
Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
Skripsi SK berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 M

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Meleliti

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**
KECAMATAN MADAT
GAMpong PAYA NADEN
Jln. Banda Aceh - Medan Km.342 Kec.Madat Kab. Aceh Timur

SURAT KETERANGAN
Nomor : 212 / PMD / 2021

Kepala Desa Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dengan ini menerangkan :

Nama : Azizah
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nim : 160404043
Semester/Jurusan : X / Pengembangan Masyarakat Islam

Bahwa :

1. Dasar surat Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B 444/Un.08/FDK/PP.00.9/2/2021 Tanggal 1 Februari 2021 perihal penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk penulisan skripsi atas nama Mahasiswa yang tersebut di atas, dengan Judul " Pemanfaatan BUMG Bunga Desa untuk kesejahteraan masyarakat (studi Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)".
2. Kami menerangkan benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Ketua BUMG Desa Paya Naden

Paya Naden, 26 Mei 2021
Kepala Desa


Nelly Neliana


Ibrahim Arani



Lampiran 3 Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Pertanyaan Untuk Bapak Keucik

1. Bagaimana sejarah terbentuknya BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden?
2. Bagaimana pendapat bapak terkait adanya BUMG di Gampong Paya Naden?
3. Bagaimana proses dan sistem kerja terbentuknya usaha BUMG Bunga Desa?
4. Apakah tujuan utama terbentuknya BUMG Gampong paya Naden?
5. Bagaimana Pendapat bapak mengenai kehadiran usaha toko grosir dan simpan pinjam yang dibuat oleh BUMG?
6. Bagaimana masyarakat Gampong Paya Naden dalam mengelola usaha BUMG?
7. Menurut bapak apa saja keuntungan untuk masyarakat dari usaha toko grosir dan usaha simpan pinjam BUMG Di Gampong Paya Naden?
8. Apakah dengan adanya BUMG dapat menambah pendapatan ekonomi masyarakat di Gampong Paya Naden?
9. Bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya BUMG?
10. Apakah ada masyarakat yang menolak usaha toko Grosir dan simpan pinjam di Gampong Paya Naden?
11. Kesejahteraan masyarakat seperti apa yang dilakukan oleh usaha-usaha BUMG Bunga Desa?

12. Bagaimana peran BUMG dalam mensejahterakan masyarakat?
13. Menurut pendapat Bapak, Apakah dengan adanya usaha BUMG dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat serta mensejahterakan masyarakat Gampong Paya Naden?

B. Pertanyaan untuk Ketua BUMG

1. Sejak tahun berapa usaha toko grosir dan simpan pinjam ini telah ada?
2. Bagaimana awal mula terbentuknya usaha toko grosir dan simpan pinjam yang di buat oleh BUMG?
3. Apa saja upaya ibu untuk mensejahterakan masyarakat melalui toko grosir dan simpan pinjam BUMG?
4. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan kegiatan BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden?
5. Apa misi ibu ke depan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha-usaha BUMG?
6. Apakah ada rencana untuk menambah usaha lain selain usaha toko grosir dan simpan pinjam?
7. Apa pengaruhnya jika usaha toko grosir dan simpan pinjam yang dibentuk oleh BUMG tidak ada lagi didalam masyarakat Gampong Paya Naden?
8. Berapakah persen masyarakat yang terlibat dalam usaha toko grosir dan simpan pinjam?

9. Berapakah masyarakat Gampong Paya Naden yang terkena dampak positif dari usaha toko grosir dan simpan pinjam?
10. Apakah dari usaha toko grosir dan simpan pinjam yang telah di bentuk oleh BUMG bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Gampong Paya Naden?
11. Apakah terbentuknya usaha BUMG atas dasar permintaan dari masyarakat Gampong Paya Naden?

C. Pertanyaan untuk Sekretaris BUMG

1. Apakah hanya orang-orang tertentu yang boleh bergabung dalam usaha BUMG?
2. Persyaratan apa saja bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam BUMG Bunga Desa?
3. Apakah ada sangsi yang diberikan oleh pengurus BUMG terhadap masyarakat Gampong Paya Naden yang menyalah gunakan dana BUMG, baik dari usaha toko grosir dan simpan pinjam?

D. Pertanyaan untuk Bendahara BUMG

1. Berapakah penyertaan modal awal BUMG Gampong Paya Naden?
2. Berapa modal yang di dikeluarkan untuk usaha toko grosir dan simpan pinjam?
3. Apakah usaha toko Grosir dan simpan pinjam ini akan meningkatkan perekonomian Gampong Paya Naden?

E. Pertanyaan untuk ketua kelompok BUMG

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai usaha simpan pinjam yang ditawarkan oleh BUMG cukup efektif?
2. Bagaimana rasa tanggung jawab masyarakat yang telah bergabung dalam usaha simpan pinjam?
3. Apakah ibu mempunyai cara-cara tertentu untuk membangun usaha toko sembako menjadi lebih baik lagi?

F. Pertanyaan untuk masyarakat yang terlibat dalam usaha simpan pinjam dan toko grosir BUMG.

1. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan kepada masyarakat oleh pengurus BUMG terhadap usaha simpan pinjam?
2. Apakah usaha BUMG Bunga Desa ini cukup untuk mensejahterakan hidup masyarakat Gampong Paya Naden?
3. Bagaimana dampak positif dan negatif dari usaha simpan pinjam dan toko grosir?
4. Apakah ada hambatan dalam menjalankan kegiatan dalam usaha simpan pinjam dan toko sembako?

Lampiran 4 Struktur Organisasi Gampong Paya Naden

STRUKTUR ORGANISASI GAMPONG PAYA NADEN




**Lampiran 5 Struktur Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Bunga Desa**

STRUKTUR PENGURUS BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

BUNGA DESA

Bangan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)


“Bungan Desa” Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur



IBRAHIM ARANI

NIP: 1103092004870002

Lampiran 6 Qanun Gampong Pembentukan Bumg Bunga Desa Gampong Paya Naden



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);

14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 44);

15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG PAYA NADEN

dan

KEUCHIK GAMPONG PAYA NADEN
MEMUTUSKAN

Menetapkan **QANUN GAMPONG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
GAMPONG BUNGA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
5. Gampong adalah Gampong Paya Naden
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong Paya Naden yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Paya Naden
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong Paya Naden beserta perangkat Gampong Paya Naden lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong Paya Naden
8. Badan Permusyawaratan Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong Paya Naden sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong Paya Naden
9. Keuchik adalah pimpinan Gampong Paya Naden yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik
11. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah usaha gampong yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Gampong Paya Naden, yang kepemilikan modal dan pengelolannya diutamakan Pemerintah Gampong Paya Naden dan masyarakat
12. Forum Musyawarah Gampong adalah forum musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Paya Naden yang terdiri dari perwakilan elemen masyarakat gampong Paya Naden untuk menentukan kebijakan gampong mengenai pemerintahan dan pembangunan gampong.
13. Usaha Gampong adalah unit usaha yang berupa pelayanan ekonomi gampong seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan/atau industri kecil dan rumah tangga.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBDG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong Paya Naden yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong Paya Naden dan Tuha Peut Gampong Paya Naden yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15. Kekayaan Gampong adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Gampong Paya Naden

(3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. Gabah
- b. jagung
- c. buah-buahan
- d. sayuran

(4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, antara lain:

- a. makanan
- b. minuman, kerajinan rakyat
- c. bahan bakar alternatif, dan
- d. bahan bangunan.

BAB IV MODAL DASAR

Pasal 7

Modal Dasar BUMC Bunga Desa berasal dari Dana Usaha Gampong alokasi Program Pemberdayaan Gampong sebesar Rp 1.300.000.000,- APBD Tahun...sebesar Rp. dan Penambahan Modal Tahun 20...sebesar Rp.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 8

(1) Kepengurusan/Pengelola BUMC Bunga Desa terdiri dari:

a. Pembina, terdiri dari:

- 1) Bupati
- 2) Camat, dan
- 3) Ineum Mukim

b. Keuchik sebagai Penasihat/Komisaris;

c. Pelaksana Operasional/Direksi, terdiri dari:

- 1) Direktur;
- 2) Sekretaris;
- 3) Bendahara; dan
- 4) Kepala Unit Usaha

(2) Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam forum musyawarah gampong.

(3) Staf Unit Usaha dipilih oleh Direksi.

(4) Jumlah Kepala Unit Usaha disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik berdasarkan hasil forum musyawarah gampong.

(5) Untuk penambahan Unit Usaha dan Staf Unit Usaha ditetapkan berdasarkan usulan **Direktor melalui** persetujuan Komisaris.

(6) Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggotapengelola perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;

- b. Asas/Struktural dan/atau fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Gampong dan
- c. Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong
- d. Sepengurusan BUMG Bunga Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Keuchik berdasarkan hasil forum musyawarah gampong.

BAB VI MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Pembentukan BUMG Bunga Desa dilaksanakan melalui Forum Musyawarah Gampong yang dipimpin oleh Keuchik untuk menyusun dan/atau memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (2) Forum Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - a. Keuchik,
 - b. Ketua dan anggota Tuha Peut Gampong,
 - c. Kepala Dusun,
 - d. 5 (lima) orang unsur pemuda,
 - e. 5 (lima) orang unsur perempuan, dan
 - f. 5 (lima) orang unsur tokoh masyarakat.
- (3) Forum Musyawarah Gampong dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Forum Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi untuk membentuk BUMG Bunga Desa memilih pengurus dan menentukan besarnya tunjangan penghasilan untuk pengurus.
- (5) Calon pengurus BUMG Bunga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. sehat jasmani dan rohani,
 - c. mempunyai jiwa wirausaha,
 - d. bertempat tinggal dan menetap di gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut,
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun,
 - f. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian gampong,
 - g. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat,
 - h. menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus, dan
 - i. memenuhi persyaratan lain berdasarkan hasil Forum Musyawarah Gampong.

BAB VII
MANA BAKTI PENGURUS
Pasal 10

Masa Bakti Kepengurusan BUMG Bunga Desa ditetapkan untuk masa 2(Dua) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya.

Pasal 11

Pengurus BUMG Bunga Desa berprestasi apabila berdasarkan apabila:

- a. tercapainya prestasi,
- b. mengoptimalkan dan
- c. sudah tercapai target dan lain sebagainya
- d. tidak dapat melakukan tugas dengan baik sehingga mengakibatkan prestasi dalam perkembangan BUMG
- e. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. melanggar norma susila dan Agama, dan/atau
- g. tercapai tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

BAB VIII PERGANTIAN PENGURUS ANTARWAKTU Pasal 12

- (1) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan bergantian Pengurus Antarwaktu
- (2) Pengurus Pergantian Antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Keuchik berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (3) Masa bakti anggota Pergantian Pengurus Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

BAB IX
TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Komlearts

Pasal 13

- (1) Tugas dan Kewajiban Komisaris antara lain:
 - a. memberi nasihat pada Direksidan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMG Bunga Desa
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi kemajuan dan pengembangan pengelolaan BUMG bunga desa dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha secara berkala terhadap pengelolaan BUMG Bunga Desa
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan:
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMG Bunga Desa; dan
 - b. melindungi BUMGBunga Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dari citra BUMG Bunga Desa

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Pelaksana Operasional/Direksi

Pasal 14

- (1) Tugas Direktur dan Kepala Unit Usaha antara lain:
 - a. mengembangkan dan membina BUMG Bunga Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi gampong yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di gampong; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi gampong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong.

- (2) Kewajiban Direktur dan Kepala Unit Usaha antara lain:
- Kepala Unit Usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direktur mengenai Keuangan Unit Usaha dan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - Direktur menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam 1 (satu) tahun kepada warga dalam forum musyawarah gampong.

- (3) Kewajiban Sekretaris antara lain:
- mengkoordinasikan tugas-tugas administrasi BUMG Bunga Desa;
 -, dan
 -

- (4) Kewajiban Bendahara antara lain:
-
 -, dan
 -

BAB X TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 15

Tahun buku dan tahun anggaran BUMG Bunga Desa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB XI BAGI HASIL

Pasal 16


- Bagi hasil Usaha BUMG Bunga Desa setiap tahun diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan modal Pemerintahan Gampong atas jasa produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- Pemerintah Gampong berhak mendapatkan bagi hasil dari BUMG Bunga Desa sebesar 20% (Dua Puluh persen) dari keuntungan usaha selama 1 (satu) tahun setelah dikurangi segala biaya operasional BUMG Bunga Desa.
- Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pemerintah Gampong oleh pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perhitungan dan pembagian keuntungan usaha.
- Tata cara bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

BAB XII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA


A R - R Pasal 17 R Y

- Dalam Rangka Pengembangan usaha, BUMG Bunga Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan seperti perbankan, lembaga keuangan dan dunia usaha lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan/atau dikelola BUMG Bunga Desa dan/atau mengakibatkan beban hutang bagi BUMG Bunga Desa, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan persetujuan Tuha Peut Gampong yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG Bunga Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada komisaris dan tuha peut gampong; dan
 - kerjasama dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN




STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

FOTO RAPAT PEMBINAAN GARDIN



جامعة الرانيري

AR-RANIRY

DAFTAR HADIR

Acara
Tempat
Hari / Tanggal
Pukul

Rapat Pembahasan Ganun ISUAG.
KANTOR Keajaib Grouping
Jember / 17-12-2019
21.00 WIB

No	NAMA	JABATAN	DUSUN	TANDA TANGAN
1	Ibrahim A. rani			
2	Ismail usman	Selemba		
3	Abdul rozak			
4	Abul Kadir	Kasi keluarga	Tj. Sireh	
5	Muhammad Idris	Kasi kesehatan	Simpang	
6	JALANI	KADUS	TJ. SIREH	
7	IBRAHIM DAUD	KADUS	UJ. TUNONG	
8	ABDI	KASI	T. SIREH	
9	Farudin	Kadus	Simpang	
10	Alham uddin	TA Compong	Ujung pinang.	
11	ARIZAL M	Tj. Compong	Ujung pinang.	
12	ABD. RAZAK	Fpb	Ujung karon	
13	PUSLI	TUA		
14	HANAFI	TUA 4.	Tj. SIREH	
15	WAHIDIN	KASI	Simpang	
16	Muhammad Adamis Rani	Pelayana	Simpang	
17	Zamzami		UJ. TUNONG.	
18	IDRIS	KOND	Uj. Tunong	
19				



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
KECAMATAN MADAT
GAMPONG PAYA NADEN

Kecamatan Madat, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur

PERIKLIPAN PARA PIHAK TERIMA MODAL USHA
 MILIK KAMPUNG, BERKAS 01/01

Tanggal: _____ Tempat: _____ Yang Menyampaikan: _____
 Tanggal diterima: _____

B. Nama: **AMZAMU**
 Jabatan: **KEBUNYI KAMPUNG**
 Pekerjaan: **Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur**
 Sebagai: **PIHAK PERTAMA** yang menyerahkan modal usaha

C. Nama: **AMRIZAL**
 Jabatan: **KAPALAK KAMPUNG**
 Alamat: **Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur**
 Sebagai: **PIHAK KEDUA** yang menerima Modal Usaha

PIHAK PERTAMA menyerahkan Modal Usaha Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur kepada PIHAK KEDUA untuk Pembelian Sapi

1. Modal Usaha yang diserahkan bernilai uang sebesar Rp. _____

Demikian bentuk akta ini dibuat dengan sekenanya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

Yang menerima
PIHAK KEDUA

جامعة الرانيري
AMZAMU **AMRIZAL**
AR - RANIRY
 Kecamatan Teluk Anson Kepala 1, Desa 1, Madat

Mengesah
 Kecamatan Gampong Paya Naden

IBRAHIM ARANI

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN MODAL USAHA
MILIK GAMPONG (BUMG) 'BUNGA DESA'**

Pada Hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

3. Nama : **IBRAHIM ARANI**
Jabatan : **Keuchik Gampong Paya Naden**
Berkehidupan : **Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur**
Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA** Yang Menyerahkan modal usaha

4. Nama : **ZAMZAMI**
Jabatan : **Direktur BUMG 'Bunga Desa'**
Alamat : **Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur**
Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA** Yang Menerima Modal Usaha

PIHAK PERTAMA menyerahkan Modal Usaha Gampong Paya Naden Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur, kepada **PIHAK KEDUA**, untuk dikelola Badan Usaha Milik Gampong 'BUNGA DESA' sebagai penyertaan modal pemerintah Gampong Paya Naden Berupa:

1. Modal Usaha yang diserahkan berupa uang sebesar Rp..... (.....)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan
PIHAK pertama

Yang Menerima
PIHAK KEDUA

IBRAHIM ARANI **جامعة الرانيري**
Keuchik Gampong Paya Naden

ZAMZAMI
Direktur BUMG 'Bunga Desa'

A R - R A N I R Y

- d. Apabila pihak ketiga mengelola ternak BUMG, maka wajib menyeter 10 % dari keuntungan dalam jangka 12 bulan terus.
- e. Apabila pihak ketiga melakukan penanaman berupa uang maka pihak ketiga wajib menyeter 10 % dari modal dalam jangka 12 bulan terus.
- f. Apabila pihak ketiga mengelola aset tanah BUMG maka wajib menyeter 200 kg per m² lah dalam jangka 1 (satu) kali panen.
- g. Apabila pihak ketiga mengelola aset 'Praka Desa' maka wajib menyeter sewa dengan ketentuan dan kesepakatan bersama.
- h. Apabila pihak ketiga menggunakan peralatan praka milik BUMG, maka pihak ketiga mensyari sewa yang telah ditentukan dengan ketentuan bersama.

(2) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud menjadi kewenangan Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha yang bersangkutan.

BAB XIII
AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 18

Azas pengelolaan BUMG antara lain:

- a. pengelolaan kegiatan BUMG Bunga Desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. warga masyarakat terlibat secara aktif, dan
- c. pengelolaan kegiatan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan
Pasal 19

Mekanisme pengelolaan BUMG Bunga Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada azas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Keuchik.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan BUMG meliputi:
 - a. pertanggungjawaban BUMG Bunga Desa disampaikan kepada Dewan Komisaris bersama masyarakat dalam forum musyawarah gampong minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.
- (2) Sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan, memuat:
 - 1) latar belakang; dan
 - 2) maksud dan tujuan usaha.
 - b. kegiatan usaha, memuat:
 - 1) materi pelaksana/tenaga kerja;
 - 2) produksi;
 - 3) penjualan/pemasaran; dan
 - 4) keuntungan dan kerugian.
 - c. hambatan memuat:
 - 1) materi pengadaan bahan baku;
 - 2) pemasaran;
 - 3) tenaga kerja;
 - 4) permodalan; dan
 - 5) mitra usaha.

**BAB XIV
PENDINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 21**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMG Bunga Desa secara umum dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten dan Camat Madat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek:
- a. manajemen yang terdiri dari manajemen proses dan manajemen keuangan;
 - b. teknis; dan
 - c. pengawasan umum.

**Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 22**

- Pengawasan terdiri dari:
- a. pengawasan internal terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang dari unsur perempuan, 1 (satu) orang dari Tuha Peur Gampong, dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat, dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan BUMG Bunga Desa;
 - b. pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas Rekomendasi Bupati.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Gampong ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Keuchik.


**قانونية
Pasal 24**

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di : Paya Naden,
pada tanggal : 20 Desember 2015
Keuchik Gampong Paya Naden


IBRAHIM ARANI

**Lampiran 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG Bunga
Desa Gampong Paya Naden**



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BUNGA DESA
KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR**

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama Badan Usaha milik Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh yang selanjutnya disingkat BUMG Gampong Paya Naden berkedudukan di wilayah Gampong Paya Naden Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh.

Wilayah kerja LembagaGampong Paya Naden Kecamatan Madat adalah wilayah Gampong Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh.

Organisasi ini berdiri Pada Tanggal 1 Januari 2016 Di Gampong Paya Naden Kecamatan madatKabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II
AZAS DAN PRINSIP**

Pasal 2

Azas

Azas Gampong Paya Naden Kecamatan Madat berazaskan Syariat Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 3
Prinsip

1. kooperatif
2. Partisipatif
3. Emansipatif
4. Transparansi
5. Akuntabel
6. Keberlanjutan

**BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 4

Visi Gampong Paya Naden Kecamatan Madat adalah terwujudnya.....

Pasal 5

Misi

1. Memfasilitasi Usaha-usaha Kecil
2. Melakukan pendataan ke kelompok –kelompok usaha.
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Memotong rantai pasok pangan masyarakat
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
6. Melakukan pembinaan / pelatihan kepada kelompok masyarakat
7. Menambah pendapatan asli gampong

Pasal 6

Tujuan

1. Mendukung berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Gampong
2. Meningkatkan IPEDiyuat dan kualitas usaha ekonomi produktif (berusaha anggota masyarakat Gampong yang berpendapatan rendah)
3. Meningkatkan pendapatan asli Gampong
4. Meningkatkan pengolahan potensi Gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pasal 7

Sasaran

1. Terlaksananya masyarakat di Gampong dalam mengembangkan usaha produktif
2. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat gampong sesuai dengan potensi Gampong dan kebutuhan masyarakatnya.

BAR IV

PEMBENTUKAN DAN KEGIATAN

Pasal 8

Pembentukan

Pembentukan BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden dengan sistem musyawarah dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peremban, memiliki keterwakilan
2. Wakil masyarakat paling tidak ada unsur masyarakat miskin.

جامعة البراني

Pasal 9

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden adalah meliputi :

1. Bidang Bumi, Bel, Drimar, terdiri dari bidang perdagangan
2. Bidang pengolahan, terdiri dari bidang industri rumah tangga
3. Bidang Perdagangan, terdiri dari jual beli barang pertanian (Hasil Bumi)
4. Bidang Jasa, terdiri dari bidang Pengemukan Sapi
5. Bidang Usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB V
PEMUSYAWARAHAN BUMG
Page 20

Bentuk-bentuk Pemusyawaratan BUMG Bunga Desa Pura Sampung Raya Naden
BUMG Bunga Desa memiliki ketertarikan untuk pemusyawaratan yaitu:

1. Musyawarah BUMG
2. Musyawarah BUMG tentang ingkawetan
3. Musyawarah BUMG khusus
4. Rapat Direksi

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 11

Keanggotaan BUMG Bunga Desa Sampung Raya Naden terdiri dari:

1. Anggota biasa dan anggota khusus
2. Perseorangan dan tidak serta-kawad anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII
KEPENGERUSAN
Pasal 12
Bentuk Kepengurusan BUMG

Bentuk kepengurusan BUMG Bunga Desa Sampung Raya Naden terdiri dari:

1. Pemerintah Sampung sebagai Komandan (Pepasehati)
2. Masyarakat sebagai Direksi (pelelelana Operasional), paling tidak terdiri dari satu orang Direksi, satu orang Sekretaris dan satu orang bendahara
3. Kepala Unit usaha paling tidak terdiri dari satu orang
4. Badan Pengawas, paling tidak terdiri dari 3 orang

AR-RANIRY
Pasal 13

Struktur Organisasi BUMG

Struktur Organisasi BUMG Bunga Desa Sampung Raya Naden Kecamatan Madat terdiri dari Penasehat, Direksi, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha

BAB IX UNIT USAHA

Pasal 18

Dasar-melakukan kegiatan di masyarakat BUMDesa Gampong Paya Naden dapat membentuk Unit Usaha yang berlingkar setara operasional dalam kaitannya untuk mencapai visi, misi dan tujuan.

BAB X PERMODALAN

Pasal 19

Sumber Permodalan BUMDesa Gampong Paya Naden berasal dari :

1. Kekayaan Gampong atau kekayaan Gampong yang dipisahkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)
2. Talangan Masyarakat berupa dana bergulir yang berasal dari kegiatan Program/proyek yang sudah diserahkan kepada masyarakat
3. Bantuan pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat
4. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk penyertaan modal pihak ketiga
5. Pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturannya dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Gampong yang diatur dalam Peraturan Gampong.

Pasal 20

Modal tambahan

Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh oleh BUMDesa Gampong Paya Naden dari sumber surplus usaha yang pengaturannya diatur dalam Anggaran Rumah tangga (ART)

BAB XII BAGI HASIL USAHA

Pasal 21

AR - RANIRY

BUMDesa Gampong Paya Naden wajib menyertor surplus usaha sebesar 30% (Dua puluh) persen setiap tahun ke kas Gampong

Pasal 14
Mekanisme perekrutan

1. Pengurus BUMG dari badan pengawas diadukan dari anggota masyarakat melalui forum Musyawarah BUMG
2. Persyaratan dan mekanisme perekrutan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Ketetapan BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden

Pasal 15
Masa Kerja

Masa Kerja Pengurus BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden Kecamatan Madat selama 2 (dua) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja

Pasal 16
Penetapan dan pemberhentian

1. Semua Pengurus dipilih, ditetapkan dan diberhentikan melalui Forum Musyawarah BUMG
2. Mekanisme penetapan dan pemberhentian pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Ketetapan BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden

Pasal 17
Hubungan antar Kelembagaan

1. Hubungan antar kelembagaan yang dibentuk BUMG akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan BUMG
2. Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar kelembagaan harus saling mendukung dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan

BAB XIII
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMG

Pasal 22

BUMG Bunga Desa / Gampong Paya Naden berkewajiban memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Penasehat (keuchik Gampong) dan masyarakat paling telak sekali dalam satu tahun.

BAB XIV
PERSELISIHAN

Pasal 23

Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk BUMG akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 24

Pembubaran BUMG

Pembubaran BUMG Bunga Desa / Gampong Paya Naden dilakukan melalui musyawarah BUMG dengan ketentuan setelah usubayakan penyelarasan dan pertukaran dan disetujui oleh Badan Permusyawarah Gampong (BPG).

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BUMG

Pasal 25

BUMG bunga desa / Gampong paya naden menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMG / Bunga Desa / Gampong Paya Naden yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran Dasar ini.

A R - R A N
BAB XVII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 26

Segala keputusan untuk merubah anggaran Dasar ini harus diputuskan dalam Musyawarah BUMG

BARAH
PENUJIP

Pasal 7

Hai-hal yang belum diatur dalam Anggaran Desas ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan BUMG.

Ditetapkan Di: Gampong Paya Naden
Pada Tanggal : 1 Januari 2016

TIM PERUMUS

BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BUNGA DESA

GAMPONG PAYA NADEN KECAMATAN MADAT

Ketua Tuha Peut Gampong

Keuchik Gampong Paya Naden

[ABD RAZAK]

[IBRAHIM ARANI]

SEKRETARIS

KETUA BUMG

BENDAHARA BUMG

[USMAN]

[ZAMZAM]

[ASNAWI]

KADUS TANONG SIREN

KADUS SIMPANG

KADUS LUDONG TUNONG

[JALANI]

[TAFARUDDIN]

[ABRAHIM DAUD]

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BUNGA DESA
GAMPONG PAYA NADEN KECAMATAN MADAT
KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Badan Usaha Milik Gampong Bunga Desa Gampong paya naden Kecamatan madat Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat BUMG Bunga Desa Gampong paya naden berkedudukan di wilayah Gampong paya naden Kecamatan madat Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
2. Wilayah kerja lembaga BUMG Bunga Desa Gampong paya naden Kecamatan madat adalah wilayah Gampong paya naden Kecamatan madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
3. Organisasi ini berdiri pada Tanggal 1 Januari 2016 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

Pasal 2

Prinsip

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMG harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan BUMG
2. Partisipatif, semua komponen masyarakat Gampong yang terlibat di dalam BUMG harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMG
3. Emanisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus dipertakukan sama tanpa memandang gender, golongan, suku dan agama
4. Transparansi, aktivitas BUMG harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat Gampong dengan mudah dan terbuka
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif Keberlanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan disejahterakan oleh masyarakat Gampong dalam wadah BUMG

Pasal 6
Rapat Direksi BUMG

Rapat direksi BUMG adalah rapat yang diselenggarakan di bawah direksi

Rapat direksi BUMG diselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 4

Rapat direksi BUMG diselenggarakan untuk menetapkan kebijakan yang bersifat strategis

Peserta Rapat direksi BUMG adalah penasehat Dewan direksi, dan apabila dipandang perlu dapat menghadirkan kepala unit usaha

Rapat Direksi BUMG dapat ditunda pengurus Badan Pengawas BUMG

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal

1 Anggota Biasa adalah :

- a. Warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Gampong paya naden
- b. Telah bertempat tinggal dan menetap dalam wilayah Gampong paya naden sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun
- c. Keanggotaan biasa, dinyatakan berhenti apabila :
 1. Meninggal dunia
 2. Tidak menaati AD/ART BUMG BUNGA DESA
 3. Tidak lagi berdomisili dalam wilayah Gampong paya naden dan atau tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Gampong paya naden Kesamatan madat

2 Anggota Khusus adalah :

- a. Warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Gampong paya naden Kesamatan madat
- b. Telah bertempat tinggal dan menetap dalam wilayah Gampong paya naden sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun
- c. Menjadi pemanfaat pada salah satu unit usaha BUMG BUNGA DESA
- d. Keanggotaan khusus dinyatakan berhenti apabila :
 1. Meninggal dunia
 2. Tidak menaati AD/ART BUMG BUNGA DESA
 3. Tidak lagi berdomisili dalam wilayah Gampong paya naden dan atau tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Gampong paya naden Kesamatan madat
 4. Berhenti dan atau diberhentikan sebagai pemanfaat pada unit usaha tersebut
 5. Mekanisme dan tata cara menjadi anggota biasa dan atau anggota khusus, serta pemberhentian keanggotaan akan diatur dalam ketetapan BUMG

Pasal 8
Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban Anggota Biasa adalah:
 - a. Menaatii Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah (M) (AR) dan Ketetapan BUMG lainnya
 - b. Menjaga kelangsungan BUMG
2. Hak anggota Biasa:
 - a. Menjadi pemegang saham dan pemegang saham BUMG
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus BUMG
 - c. Memberikan usul dan saran kepada Pengurus
3. Kewajiban anggota khusus:
 - a. Menaatii Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah (M) (AR) dan Ketetapan BUMG lainnya
 - b. Menjaga kelangsungan BUMG
 - c. Memenuhi segala kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain usaha dimana menjadi pemfaat
4. Hak anggota Khusus:
 - a. Mendapatkan manfaat dari unit usaha dimana menjadi pemfaat
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus BUMG
 - c. Memberikan usul dan saran kepada Pengurus
5. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan dan pemberhentian kewajiban dan hak anggota akan diatur dalam ketetapan BUMG

BAR v
KEPENGURUSAN
Pasal 9
Keperguruan BUMG

1. Pemerintah Gampong sebagai unsur Penasehat (Korvisans) adalah Keuchik, Gampong
2. Masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Direksi) di pilih dan diangkat oleh masyarakat Gampong berdasarkan Musyawarah BUMG, sekarang kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Drelltur
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Seorang Bendahara
3. Kepala Unit Usaha adalah unsur pelaksana operasional Usaha yang dititikan BUMG : Bunga Desa - Gampong paya naden , sekarang kurangnya satu orang
4. Jumlah komposisi Anggota pengurus BUMG disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Pengurus BUMG BUNGA DESA - Gampong paya naden Kecamatan madat - berasal dari warga masyarakat wilayah Gampong paya naden Kecamatan madat - kabupaten Aceh Timur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Gampong. Syarat-syarat Pengurus BUMG BUNGA DESA - Gampong Paya naden adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Gampong paya naden
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Gampong paya naden - sekarang kurangnya 2 (dua) Tahun

- c. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat
- d. Bukan pengurus TPG
- e. Berprestasi baik, jujur, adil, cakap, berakhlak dan penuh perhatian terhadap perekonomian Gampong
- f. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam berorganisasi mengembangkannya ekonomi serta pemberdayaan masyarakat Memiliki waktu yang cukup
- g. Diterima masyarakat dan tidak sedang terlibat dalam pertikaian sipil
- h. Mampu bersikap adil dan bijaksana

Pasal 10

Masa kerja dan mekanisme pemilihan Pengurus BUMG

1. Pengurus BUMG bunga desa Gampong nya naden dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja
2. Pengurus BUMG di pilih dan diberhentikan dalam forum Musyawarah BUMG
3. Pengurus BUMG dapat diberhentikan oleh forum Musyawarah BUMG sewaktu-waktu bila terbukti:
 - a. Pengurus BUMG melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat
 - b. Pengurus BUMG tidak lagi menaati AD/ART BUMG dan peraturan Gampong serta peraturan lainnya
 - c. Pengurus BUMG tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya
 - d. Pengurus BUMG tidak lagi berdomisili di Gampong nya naden Kecamatan medet kab. Aceh Timur
4. Apabila Pengurus BUMG berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantian nya harus melalui forum Musyawarah BUMG Mekanisme Pemilihan akan diatur kemudian dalam peraturan BUMG

Pasal 11

Keperguruan Badan Pengawas BUMG

1. Pengurus Badan Pengawas adalah individu-individu yang terlibat secara operasional sehari-hari dan bertanggung jawab secara operasional kepada forum Musyawarah BUMG yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang ketua
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota
 - d. 2 (dua) orang anggota

2. Pengurus Badan Pengawas BUMG BUNGA DESA Gampong paya naden Kecamatan madat berasal dari warga masyarakat wilayah Gampong paya naden Kecamatan Kecamatan madat kabupaten Aceh Timur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah BUMG. Syarat-syarat Pengurus Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

- Pendidikan minimal SETP atau sederajat;
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan administrasi dan perbukitan;
- Mempunyai jiwa pemimpin dan jujur;
- Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan serta pembendayaan masyarakat;
- Memiliki waktu yang cukup;
- Diterima masyarakat dan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana.

Pasal 12

Masa kerja dan mekanisme pemilihan Badan Pengawas

- Pengurus Badan Pengawas dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa kerja;
- Pengurus Badan Pengawas di pilih dan diberhentikan dalam forum Musyawarah BUMG;
- Pengurus Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh forum Musyawarah BUMG sewaktu-waktu bila terbukti:
 - Pengurus Badan Pengawas melakukan penyelewengan yang merugikan BUMG BUNGA DESA Gampong paya naden dan masyarakat;
 - Pengurus Badan Pengawas tidak lagi menaati AD/ART BUMG dan peraturan Gampong serta peraturan lainnya;
 - Pengurus Badan Pengawas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya;
 - Pengurus Badan Pengawas tidak lagi berdomisili di Gampong paya naden Kecamatan madat Kab. Aceh Timur;
- Apabila Pengurus Badan Pengawas berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantian nya harus melalui forum Musyawarah BUMG;
- Mekanisme Pemilihan akan diatur kemudian dalam peraturan BUMG.

Pasal 13

Sebangunan Unit Usaha

- Pengurus Unit Usaha adalah individu-individu yang terlibat secara operasional sehari-hari terhadap unit usaha dan bertanggung jawab secara operasional kepada Direktur/Direksi BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden yang sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Unit Usaha;
- keanggotaan pengurus Unit Usaha dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan;
- Pengurus Unit Usaha BUMG BUNGA DESA Gampong paya naden Kecamatan madat berasal dari warga masyarakat wilayah Gampong paya naden Kecamatan madat kabupaten Aceh Timur yang dipilih dan diangkat oleh Rapat direkti. Syarat-syarat Pengurus Unit Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membaca dan menulis
- b. Mempunyai jiwa pemimpin dan jujur
- b. Memiliki waktu yang cukup
- c. Dapat mengidentifikasi dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana
- d. Mampu berkejasama dan berkolaborasi

Pasal 14

Masa Kerja dan Masa Cuti Pemimpin Pengurus BUMG

1. Pengurus Unit Usaha dipilih untuk masa jabatan singkat tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja
2. Pengurus unit usaha dipilih dan diberhentikan dalam forum Rapat Ilmiah
3. Pengurus unit usaha dapat diberhentikan oleh Rapat Ilmiah sewaktu-waktu, jika terbukti:
 - a. Pengurus unit usaha melakukan penyimpangan yang merugikan masyarakat
 - b. Pengurus unit usaha tidak mengemban amanah BUMG dan peraturan Gampong serta peraturan lainnya
 - c. Pengurus unit usaha tidak mampu mengemban tugasnya
 - d. Pengurus unit usaha tidak dapat ditemui di Gampong paya naden Kecamatan Bataksi Kabupaten Timor
4. Apabila Pengurus unit usaha berhalangan tempo atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantian harus melalui forum Rapat Ilmiah
5. Mekanisme Pemertan akan diatur kemudian dalam peraturan BUMG

Pasal 15

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 15

Kewajiban Pengurus BUMG

1. Pengurus BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden berkewajiban melaksanakan fungsi dan peran sesuai yang termuat dalam AD dan ART BUMG dan SOP BUMG
2. Pengurus BUMG BUNGA DESA Gampong Paya Naden berkewajiban hadir di Kantor BUMG
3. Pengurus BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden berkewajiban membuat dan melakukan pengeluaran secara harian operasional dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan pinjaman khususnya dana bergulir
4. Pengurus BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden berkewajiban membuat dan melakukan tertib administrasi untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dan dana BUMG
5. Pengurus BUMG BUNGA DESA Gampong Paya Naden berkewajiban membuat laporan kegiatan/laporan keuangan dan laporan bulanan
6. Pengurus BUMG BUNGA DESA Gampong Paya Naden berkewajiban membuat Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Biaya Berkaitan dengan dana BUMG
7. Pengurus BUMG BUNGA DESA Gampong Paya Naden berkewajiban melakukan pembinaan kepada Unit Usahanya

8. Pengurus BUMG BUNGA DESA (Gampong paya naden) berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART dan peraturan-peraturan lainnya yang di buat oleh forum Masyarakat BUMG
9. Pengurus BUMG BUNGA DESA (Gampong paya naden) berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap 1 (satu) kali setahun kepada forum Masyarakat BUMG

Pasal 16

Hak Pengurus BUMG

1. Pengurus BUMG BUNGA DESA (Gampong paya naden) berhak atas:
 - a. Gaji atau honor
 - b. Biaya transportasi
 - c. Tunjangan lainnya
 - d. pembagian Surplus
 - e. cuti tahunan atau cuti hamil dan melahirkan
 - f. Biaya operasional kegiatan baik dan modal awal maupun dari jasa hasil usaha
2. Pengurus BUMG BUNGA DESA (Gampong paya naden) berhak menerima hak hak lain sesuai hasil keputusan musyawarah BUMG
3. Besaran gaji/biaya transportasi, bonus pembagian surplus usaha diputuskan dalam forum musyawarah BUMG, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Kewajiban Pengurus Badan Pengawas

1. Pengurus Badan Pengawas BUMG BUNGA DESA (Gampong paya naden) berkewajiban melaksanakan fungsi dan peran sesuai yang tercantum dalam AD dan ART BUMG BUNGA DESA (Gampong paya naden)
2. Pengurus Badan Pengawas BUMG BUNGA DESA (Gampong paya naden) berkewajiban melakukan pengawasan dan pelaporan keuangan BUMG setiap bulan
3. Pengurus Badan Pengawas BUMG BUNGA DESA (Gampong paya naden) berkewajiban membuat laporan pemeriksaan keuangan BUMG setiap bulan yang diajukan kepada BUMG
4. Pengurus Badan Pengawas BUMG BUNGA DESA (Gampong paya naden) berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART dan peraturan-peraturan lainnya yang di buat oleh forum Masyarakat BUMG
5. Pengurus Badan Pengawas BUMG BUNGA DESA (Gampong paya naden) berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap 1 (satu) kali setahun kepada forum Masyarakat BUMG

Pasal 18

Hak Pengurus Badan Pengawas

1. Pengurus Badan Pengawas BUMG BUNGA DESA Gampong puya naden berhak atas pembagian surplus apabila terjadi surplus setelah dikurangi kewajiban dan resiko usaha setiap akhir tahun
2. Jumlah pembagian Keuntungan usaha biaya operasional badan pengawas (BUMG BUNGA DESA Gampong puya naden) dari surplus usaha diputuskan dalam forum musyawarah BUMG, dengan memperhatikan biaya biaya dan resiko usaha

Pasal 19

Kewajiban Pengurus Unit Usaha:

1. Pengurus Unit Usaha berkewajiban melaksanakan tugas dan peran sesuai yang termuat dalam AD dan ART BUMG. Pengurus Unit Usaha berkewajiban membuat Laporan hasil usahanya setiap bulan yang di turunkan kepada direkt. BUMG BUNGA DESA Gampong PUYA NADEN.
2. Pengurus Unit Usaha berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART dan peraturan-peraturan lainnya yang di buat oleh forum musyawarah BUMG.
3. Pengurus Unit Usaha berkewajiban menanggung jawabkan hasil kepengurusan setiap 3 (satu) kali setahun kepada rapat usaha.

Pasal 20

Hak Pengurus Unit Usaha

1. Pengurus Unit Usaha berhak mendapatkan biaya operasional dari dana unit usaha yang dikelolanya
2. Jumlah biaya operasional diputuskan dalam Rapat Direksi

جامعة الرانري
RASVI

HUBUNGAN BUMG DENGAN LEMBAGA LEMBAGA BUMG
AR-RANIRY

Pasal 21

Hubungan BUMG dengan Unit Usaha

1. Unit-unit usaha adalah sebagai pelaksana operasional dari BUMG
2. Hubungan BUMG terhadap unit usaha bersifat hubungan hukum, hubungan transaksi keuangan dan hubungan pembinaan

Pasal 22

Hubungan BUMG dengan BADAN PENGAWAS BUMG

1. Badan pengawas BUMG adalah lembaga yang bersifat mitra kerja yang bertugas mengawasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUMG termasuk kegiatan pengelolaan keuangan dan usaha
2. Direksi BUMG wajib memberikan laporan kegiatan dan keuangan BUMG kepada badan pengawas setiap bulan
3. BUMG wajib memberikan informasi data-data kegiatan serta keuangan kepada badan pengawas pada saat badan pengawas melakukan pemeriksaan dan pengawasan
4. Badan pengawas berhak memberikan saran baik lisan maupun tertulis kepada direksi BUMG
5. Badan pengawas Dapat memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada direksi BUMG bilamana badan pengawas BUMG menemukan pelanggaran AD-ART dan peraturan lain dan atau ketertarikan program lainnya
6. Badan pengawas berhak memberikan rekomendasi kepada forum musyawarah BUMG melalui Dewan Penasihat untuk menon-aktifkan sementara direksi BUMG, bilamana direksi BUMG diindikasikan melakukan penyelewengan dana
7. Badan pengawas berhak memberikan rekomendasi kepada forum musyawarah BUMG melalui BUMG untuk melakukan pemilihan atau tidak dilaksanakannya pemilihan pengurus BUMG baru pada saat periode kepemimpinan BUMG berakhir

Pasal 23

Hubungan BUMG dengan Musyawarah BUMG

1. Forum musyawarah BUMG adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan BUMG
2. BUMG adalah lembaga pelaksana mandat forum musyawarah BUMG untuk mengelola kegiatan dan keuangan BUMG yang diputuskan oleh forum musyawarah BUMG
3. Forum musyawarah BUMG berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMG sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. BUMG bertanggung jawab kepada forum musyawarah BUMG

AR - RANIRY

BAB VII

PENGLOLAAN PROGRAM DAN USAHA BUMG

Pasal 24

1. Dalam Pengelolaan program dan usaha-usaha BUMG harus menjalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan forum musyawarah BUMG.
2. Program dan usaha-usaha dikelola sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing program atau usaha yang pengaturannya akan di atur dengan ketetapan BUMG

BAB IX
SUMBER PENDANAAN

Pasal 25
Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk kegiatan usaha BUMG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

BAB X
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 26
Jenis Pelaporan

1. Pelaporan keuangan BUMG dilaporkan setiap bulan dan disebut laporan bulanan
2. Laporan Bulanan BUMG, sekurang-kurangnya memuat, laporan perkembangan unit usaha, Laporan penggunaan Operasional BUMG, Laporan Neraca keuangan, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk dilaporkan
3. Pelaporan Keuangan BUMG dalam kaitannya tutup buku yang dilakukan setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disebut laporan tahunan
4. Laporan pertanggungjawaban BUMG yang dibuat oleh BUMG dalam kaitan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUMG

Pasal 27
Proses Administrasi dan Pelaporan Keuangan

1. Tahun buku dan pelaporan keuangan BUMG dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan
2. BUMG wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, mempunyai akuntabilitas dan bertujuan untuk pelastarian
3. BUMG pada setiap akhir tutup buku wajib mengadakan perhitungan operasional kegiatan, neraca dan perhitungan hasil kegiatan lainnya sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia

BAB XI
BAGI HASIL USAHA

Pasal 28

BUMG BUNGA DESA Gampong paya naden wajib menyetor surplus usahanya sebesar 20% (dua puluh) persen setiap tahun ke kas Gampong

Pasal 29

1. Surplus adalah pendapatan dari usaha unit-unit usaha setelah dikurangi biaya BUMG dan resiko Usaha
2. Pendapatan adalah semua pendapatan BUMG baik pendapatan operasional, pendapatan non operasional dan pendapatan lain-lain yang peroleh BUMG selama jangka waktu satu tahun buku
3. Biaya lain-lain adalah semua biaya BUMG baik biaya operasional, biaya non operasional dan biaya lain-lain yang di keluarkan BUMG selama jangka waktu satu tahun buku
4. Mekanisme Penyetoran surplus usaha ke Kas Gampong diatur dalam ketentuan BUMG

Pasal 30

Penggunaan Keuntungan atau Surplus

1. Surplus BUMG diutamakan untuk pengembangan usaha
2. Surplus BUMG setelah dikurangi kewajiban dapat digunakakan untuk:

A. Kewajiban Setoran Ke Kas Gampong Sebesar	= 20 %
B. Penambahan Modal Sebesar	= 20 %
C. Operasional Kelembagaan Bumg Sebesar	= 10 %
D. Gaji Pengurus Bumg Sebesar	= 40 %
E. Operasional Keuchik Sebesar	= 5 %
F. Operasional Pengawas Sebesar	= 5 %
Jumlah:	= 100 %
3. Mekanisme pembagian surplus diatur melalui ketentuan BUMG
4. Bila BUMG belum mempunyai surplus berakn, maka pendanaan BUMG dan badan pengawas untuk sementara disubsidi dari modal awal BUMG yang dimasukkan sebagai biaya non operasional BUMG

BAB XII

پيرسيفشان PERSEUSIHAN

AR - R A N Y Pasai 31

1. Apabila terjadi perseusihan, penyimpangan dan lain lain yang dilakukan BUMG, badan pengawas, unit usaha, atau dengan mitra usaha maka diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 32

BUMG berada di bawah pembinaan Pemerintah Gampong paya naden, Kecamatan madat, Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh

BAB XIV
Pasal 33
Pembubaran BUMG

1. Pembubaran BUMG hanya dapat dilakukan melalui forum musyawarah BUMG
2. Pembubaran dapat dilakukan setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaian dan atau dilakukan di antara para pemegang saham BUMG dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Gampong (BPG)
3. Untuk menyatakan BUMG pailit/naka harus dibentuk Tim khusus yang terdiri dari anggota masyarakat dan pemerintah

Pasal 34

Harta atau hutang yang masih ada pada saat pembubaran pembagian harta dan pemenuhan kewajiban hutang akan ditentukan oleh forum musyawarah BUMG sesuai dengan peraturan yang berlaku

BAB XV

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BUMG

Pasal 35

Forum MUSYAWARAH BUMG menetapkan peraturan BUMG yang memuat peraturan pelaksanaan anggaran rumah tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

BAB XVI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 36

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Rumah tangga ini harus melalui forum musyawarah BUMG

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran rumah Tangga ini, akan diatur dalam peraturan BUMG yang termuat dalam Berita Acara

Ditetapkan Di: Paya Naden
Pada Tanggal: 01 Januari 2016

TIMPERUMUS BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

Ketua Tuha'rut Gampong

Keuchik Gampong Paya Naden

(ABD RAZAK)

(IBRAHIM YRANI)

SEKRETARIS

KETUA BUMG

BENDAHARA BUMG

(ISMAIL USMAN)

(ZAMZAMI)

(ASNAWI)

KADUS TANJONG SIREN

KADUS SIMPANG

KADUS WJONG TUNONG

(JALANI)

(IAFARUDDIN)

(IBRAHIM DAUD)


Lampiran 8 Anggota Program Simpan Pinjam**ANGGOTA PROGRAM SIMPAN PINJAM PERMATA HATI BUMG****BUNGA DESA GAMPONG PAYA NADEN TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIK	DUSUN	TANDA TANGAN
1	Nuraida		Tanjong Siren	
2	jumiati		Simpang	
3	Raimah		Tanjong Siren	
4	Fauziah		Simpang	
5	Nursiah		Simpang	
6	Rohani		Simpang	
7	Hamidah		Ujong Tunong	
8	Nur Ainsyah		Ujong Tunong	
9	Tihawa		Ujong Tunong	
10	Kaidon Salami		Ujong Tunong	
11	Ainol Mardiah		Ujong Tunong	
12	Suryani		Ujong Tunong	
13	Safiah		Ujong Tunong	
14	Nila Wati		Tanjong Siren	
15	Nila Wati Badai		Simpang	
16	Tarmiah		Simpang	
17	Mariani		Ujong Tunong	
18	Saudah		Tanjong Siren	
19	Mariani		Tanjong Siren	
20	Mariani		Simpang	
21	Nurmawati		Simpang	
22	Yusra		Simpang	
23	Salmania		Simpang	
24	Azizah		Ujong Tunong	
25	Nilawati		Ujong Tunong	
26	Nursiah		Tanjong Siren	
27	Salbiah		Simpang	
28	Agus Diana		Tanjong Siren	
29	Juliani		Tanjong Siren	
30	Zarmiati		Tanjong Siren	
31	Nurmiah		Tanjong Siren	
32	Rusna Wati		Simpang	
33	Erlina		Simpang	
34	Erlina Wati		Ujong Tunong	
35	Lina Wati		Tanjong Siren	
36	Suryani W		Tanjong Siren	
37	Nurma		Ujong Tunong	

38	Fitriani		Simpang	
39	Muliani		Tanjong Siren	
40	Mahyuni		Tanjong Siren	
41	Maliah		Simpang	
42	Rohani		Ujong Tunong	
43	Batriah		Ujong Tunong	
44	Musriati		Simpang	
45	Nurmala		Tanjong Siren	
46	Nurlaila		Tanjong Siren	
47	Fitriati		Tanjong Siren	
48	Karmila		Simpang	

Mengetahui
Ketua Program Simpan Pinjam Permata Hati

Nuraida
NIP: 11011047 11970 002



Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

Nama Lengkap : Azizah
Tempat/ Tanggal Lahir : Gampong Blang/12-07-1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
E-mail : azizahsidah@gmail.com
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
No. Hp : 0852-1188-1349
Alamat : Gampong Blang, Dusun Menasah Paya,
Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh
Timur

Pendidikan

SD : SD Negeri 1 Simpang Ulim, Lulus Tahun 2009
SMP : MTsN 1 Simpang Ulim, Lulus Tahun 2012
SMA : SMA Negeri 1 Simpang Ulim, Lulus Tahun 2015
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)-
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial
Tahun Masuk : 2016-2021
Nomor Induk Mahasiswa : 160404043

Orang Tua/ Wali

Ayah : Abdurrahman (Almarhum)
Pekerjaan : Tidak Ada
Ibu : Fatimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Wali : Azhari
Status : Abang Kandung
Alamat : Gampong Blang, Dusun Menasah Paya,
Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh
Timur

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Penulis,

Azizah
NIM:160404043

Lampiran 10 Foto Dokumentasi

FOTO-FOTO DUKUMENTASI

Dokumentasi dengan keuchik Gampong Paya Naden terkait dengan penyerahan Surat penelitian



Dokumentasi dengan ketua BUMG Bunga Desa terkait penelitian Gampong Paya Naden
Dokumentasi dengan Ketua BUMG terkait dengan pembentukan BUMG Bunga Desa



AR-RANIRY



Dokumentasi dengan ketua program simpan pinjam permata hati terkait penelitian program SP
Dokumentasi dengan ketua program simpan pinjam terkait dengan pengurus anggota SP



Dokumentasi dengan anggota simpan pinjam terkait manfaat bergabung dalam simpan pinjam



Dokumentasi di kantor BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden



Dokumentasi di toko grosir BUMG Bunga Desa Gampong Paya Naden



جامعة الرانيري

AR - RANIRY